

**PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM
PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

TESIS



Nama : M Aditya Pradana

NIM : 20302300423

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

**PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM
PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

TESIS


**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : M Aditya Pradana

NIM : 20302300423

Program Studi : Magister Ilmu Hukum



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM
PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **M ADITYA PERDANA**
NIM : 20302300423
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PARAMETER OVERMACHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM
PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA
Mengetahui

جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawad Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M ADITYA PERDANA

NIM : 20302300423

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PARAMETER OVERMIGHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(M ADITYA PERDANA)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M ADITYA PERDANA

NIM : 20302300423

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PARAMETER OVERMIGHT (KEADAAN MEMAKSA) DALAM PENGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,


(M ADITYA PERDANA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “**Parameter Overmacht (Keadaan Memaksa) dalam Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian**” dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Dalam kondisi mengancam polisi dapat mengambil keputusan untuk menfungsikan senjata api pada proses-proses penegakan hukum yang mana hal tersebut sebagai bagian dari tindakan represif. Penggunaan senjata api oleh Kepolisian memang tidak bisa serampangan terkait fungsional senjata api. Ada prosedural-prosedural yang harus dilalui dalam perhitungan situasi dan kondisi yang terjadi saat polisi mengambil tindakan untuk pengamanan lingkungan sekitar kejahatan bahkan pengamanan nyawa anggota polisi sendiri. Pengaktifan prosedur penggunaan senjata api dapat dalam situasi mengancam yang mana pada istilah hukum yaitu sebuah kondisi *overmacht* (keadaan memaksa). Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi perintah tembak di tempat itu diberlakukan. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. Tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi.

Tujuan penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) hakikat penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis, (2) esensi *overmacht* dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian, (3) konsep ideal bagi diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada kondisi *overmacht*.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanaan dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;

5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, November 2024

Penulis



ABSTRAK

Tafsiran *overmacht* dalam KUHP memang lebih condong kepada sebuah tindak pidana namun penulis mencoba mengimplikasikan istilah hukum tersebut terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dalam hal ini pembelaan diri bahkan dapat mengancam status anggota Kepolisian tersebut yang mengambil tindakan untuk menggunakan senjata api yang berujung dapat menyentuh pada kriminalisasi kepada anggota Kepolisian tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) hakikat penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis, (2) esensi *overmacht* dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian, (3) konsep ideal bagi diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada kondisi *overmacht*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian dan Pembahasan dapat disimpulkan: (1) Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dalam tugas dan fungsinya telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) tentang prosedur penggunaan senjata api. Berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (2) Penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas diatur khusus dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Kriteria ancaman bahaya dan tindakan yang harus diambil oleh anggota Kepolisian dalam penggunaan senjata api dalam keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (3) Perlu digarisbawahi apakah Polri telah siap dengan segala perangkat anggotanya secara aspek spesifikasi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengambil tindakan penggunaan senjata api dalam melaksanakan penegakan hukum dalam keadaan memaksa. Dari sini perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengimbangi kewenangan yang didapat oleh Polri untuk menggunakan Senjata Api dalam situasi memaksa.

Kata Kunci: Keadaan Memaksa, Senjata Api, Kepolisian.

ABSTRACT

The interpretation of *overmacht* in the Criminal Code is indeed more inclined towards a criminal act, but the author tries to imply this legal term regarding the use of firearms by members of the Police, in this case self-defense can even threaten the status of the Police member who takes action to use firearms which can lead to criminalization. to the police officer.

The aim of this research is to examine and analyze (1) the essence of the juridical use of firearms by the Police, (2) the essence of *overmacht* in the use of firearms by the Police, (3) the ideal concept for Police discretion in the use of firearms in *overmacht* conditions.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The research results and discussion can be concluded: (1) The use of firearms by members of the police in their duties and functions has been systematically regulated in the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police regarding procedures for the use of firearms. Based on the National Police Chief's Regulation Number 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in Carrying Out Duties of the National Police of the Republic of Indonesia (2) The use of force by members of the Police in carrying out their duties is specifically regulated in the National Police Chief's Regulation No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions. The criteria for the threat of danger and the actions that must be taken by members of the Police when using firearms in a state of force (*overmacht*), namely that at each stage the use of force can be followed by verbal/speech communication by persuading, warning and ordering to stop the actions of the perpetrator of the crime or suspect. (3) It needs to be underlined whether the National Police is ready with all its members' equipment in terms of specifications for the quality of human resources who are qualified to take action to use firearms in carrying out law enforcement in situations of force. From here it is necessary to improve the quality of Human Resources to balance the authority obtained by the Police to use Firearms in force situations.

Keywords: Forced Circumstances, Firearms, Police.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
1. Parameter	12
2. <i>Overmacht</i>	13
3. Senjata Api	13
4. Kepolisian.....	14
F. Kerangka Teori	15
1. Teori Diskresi	15
2. Teori Kepastian Hukum	19
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	23

3. Sumber Data.....	24
4. Metode Pengumpulan Data.....	24
5. Metode Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum <i>Overmacht</i>	26
B. Tinjauan Umum Kepolisian.....	30
C. Tinjauan Umum Senjata Api	40
D. <i>Overmacht</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hakikat Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian secara Yuridis	53
B. Esensi <i>Overmacht</i> dalam Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian	69
C. Konsep Ideal bagi Diskresi Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api pada Kondisi <i>Overmacht</i>	95
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan mendasar hukum adalah untuk menciptakan keseimbangan, keselarasan, dan ketertiban sosial. Diyakini bahwa dengan menetapkan norma-norma sosial tertentu, kepentingan manusia akan terlindungi.¹ Hukum mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum mempunyai tujuan yang harus dipenuhi. Sebab hukum memberikan jaminan keamanan hukum di samping berfungsi sebagai pedoman dalam urusan keselamatan, ketentraman, dan ketenteraman. Selama beberapa dekade berikutnya, sistem hukum semakin fokus pada kemajuan dan jaminan kesejahteraan masyarakat. Negara Indonesia secara teoritis adalah negara hukum berdasarkan konstitusinya. Mengikuti pedoman dalam UUD NRI Tahun 1945 Ayat 1 ayat 3 menyatakan bahwa segala aspek kehidupan nasional diatur oleh hukum negara.²

Dampak laju arus globalisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa, seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana, selain

¹ Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Zainab Ompu Jainah, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017, hlm 44

² Rosita Syafa'at Anugrah Pradana, Dirga Achmad, *Depresiasi Makna Konkuren Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Terhadap Daerah Kepulauan, Al-Adalah*, Vol 8 No 1, 2023, hlm 29

karena jumlah penduduk yang banyak juga, dikarenakan oleh rendahnya tingkat perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar.

Timbulnya berbagai upaya tersebut tentunya mempengaruhi suprastruktur dan infrastruktur negara, bukan hanya itu, kecenderungan masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana sangat mempengaruhi timbulnya tindak pidana lain yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas, sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan kesalahan.

Satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legality kedua asas tersebut tidak dipandang syarat yang kaku dan bersifat absolut, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin seluruh warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan sosial yang memiliki dampak negatif dalam bekerjanya sistem hukum tersebut.³

Hukum bisa dilihat sebagai pengatur ketertiban dan ketentuan dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan

³ Bambang Purnomo, et al. *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm 97.

petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Di Indonesia untuk mengakomodir kepentingan masyarakat luas maka dirumuskanlah kedalam hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hubungan subjek hukum dengan pemerintah sedangkan hukum privat atau yang dikenal hukum perdata mengatur hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu.

Adapun yang termasuk salah satu hukum publik adalah hukum pidana maksud dan tujuan hukum pidana secara umum, berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum, hal ini dilatarbelakangi banyaknya kepentingan dan kebutuhan di antara manusia, yang diantara satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lain tidak hanya berlainan, tapi terkadang saling bertentangan, untuk menghindari timbulnya sikap dan perbuatan yang merugikan kepentingan dan hak orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut.

Dibutuhkan hukum untuk memberi rambu-rambu berupa batasan-batasan sehingga manusia tidak akan bersikap sewenang-wenang dalam upaya mencapai dan memenuhi kepentingannya itu, hukum pidana memberikan batasan yang sangat luas dan cakupan dari banyak segi, hal ini terkadang menimbulkan kesukaran dalam memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh aspek pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk dan berada diluarnya.

Namun demikian, pemberian batasan tersebut berguna karena setidaknya dapat memberikan gambaran awal tentang arti hukum pidana sebelum memahaminya lebih jauh dan mendalam, masih dalam rangka perwujudan masyarakat pancasila dilindungi oleh hukum, salah satu segi dari kehidupan sehari-hari ialah bahwa setiap orang harus merasa terlindungi dari serangan, tugas perlindungan ini pada umumnya dibebankan kepada polisi, jika ada serangan kepada seseorang polisi wajib melindungi orang itu.

Polisi merupakan orang-orang pilihan yang dididik serta dilatih untuk menjalankan tugas. Polisi seringkali dihadapkan dengan bahaya dalam menjalankan tugasnya, untuk melindungi masyarakat, sehingga polisi di persiapkan untuk selalu waspada di setiap saat. Anggota kepolisian Indonesia adalah pegawai negeri yang bekerja di kepolisian. Tugas Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tugas utama Kepolisian adalah mengawasi aktivitas masyarakat, menangani tindakan yang merugikan orang lain, dan menjalankan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana. Kepolisian juga bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat.⁴

Di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia Kepolisian sebagai institusi/ lembaga negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat telah diakui keberadaannya dalam UUD 1945 hasil Amandemen ke empat. Sebagaimana Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Amandemen ke empat yang menentukan bahwa, “Kepolisian

⁴ Harisman, *Legalitas Kepolisian melakukan Tindakan Tegas bagi Pelaku Kekerasan dan Kerusuhan dalam Demonstrasi di Indonesia*, Wahana Inovasi, Vol 3 No 1, Januari-Juni 2014, hlm 39

Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.” Merujuk pada ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa kepolisian merupakan institusi/lembaga dalam sistem negara Indonesia yang mempunyai kedudukan sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedudukan Polisi sebagai alat negara semakin diperkuat dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kepolisian), telah memberikan landasan yuridis yang mengatur tentang keberadaan kepolisian dalam sistem negara Indonesia. Keberadaan UU Kepolisian ini dijadikan sebagai pedoman bagi kepolisian dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Polisi menanggung risiko dalam menjalankan tugasnya sampai rela menderita luka hingga kehilangan nyawa. Polisi telah terlatih untuk menghadapi bahaya ketika menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari aksi penangkapan penjahat atau penggerebakan pelaku tindak kejahatan, dimana polisi harus menghadapi perlawanan yang bahaya. Dalam melindungi masyarakat, polisi selalu mempertaruhkan nyawanya setiap hari. Namun, meskipun telah terlatih, polisi masih memiliki risiko terluka atau bahkan kehilangan nyawa ketika menjalankan tugasnya, terutama jika terjadi kesalahan dalam menghadapi bahaya.

Dalam kondisi mengancam polisi dapat mengambil keputusan untuk menfungsikan senjata api pada proses-proses penegakan hukum yang mana hal tersebut sebagai bagian dari tindakan represif. Penggunaan senjata api oleh

Kepolisian memang tidak bisa serampangan terkait fungsional senjata api. Ada prosedural-prosedural yang harus dilalui dalam perhitungan situasi dan kondisi yang terjadi saat polisi mengambil tindakan untuk pengamanan lingkungan sekitar kejahatan bahkan pengamanan nyawa anggota polisi sendiri. Pengaktifan prosedur penggunaan senjata api dapat dalam situasi mengancam yang mana pada istilah hukum yaitu sebuah kondisi *overmacht* (keadaan memaksa).

Overmacht menurut Moeljatno adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.⁵ Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.⁶ Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut. Ada hubungan causal sangat erat antara kekuatan paksaan *psychis* atau fisik tadi terhadap perbuatan yang dilakukan, sebagaimana istilah-istilah yang digunakan dalam merumuskan *overmarcht* tidaklah cukup untuk menggambarkan arti yang sebenarnya harus di can dalam doktrin hukum pidana dan yurisprudensi yang juga merupakan sumber hukum, memang banyak istilah dalam KUHP tanpa penjelasan lebih jauh dalam pasal-pasalnya, tetapi dikembangkan oleh para pakar dalam doktrin hukum pidana maupun berbagai yurisprudensi.

Namun dalam hal ini tafsiran *overmacht* dalam KUHP memang lebih condong kepada sebuah tindak pidana namun penulis mencoba mengimplikasikan istilah

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm 151.

⁶ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 25.

hukum tersebut terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dalam hal ini pembelaan diri bahkan dapat mengancam status anggota Kepolisian tersebut yang mengambil tindakan untuk menggunakan senjata api yang berujung dapat menyentuh pada kriminalisasi kepada anggota Kepolisian tersebut.

Kilas balik pada kasus awal mula kasus tersebut adalah Habib Rizieq yang tidak hadir untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Kemudian, Polda Metro Jaya menerima informasi bahwa ada beberapa orang yang akan menggelar aksi di gedung Polda Metro Jaya, yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq. Polri kemudian menugaskan beberapa anggotanya untuk menyelidiki rencana aksi tersebut. Ketiga mobil polisi sudah sampai di tempat yang mereka tuju di Bogor pada pukul 23.00 WIB. Saat itu, ada 10 mobil yang diduga merupakan rombongan simpatisan Habib Rizieq yang sudah berangkat menuju pintu Tol Sentul 2, dan ketiga mobil polisi mengikuti mereka. Berdasarkan informasi yang diterima dari JPU, ada satu mobil Pajero warna putih yang jalan ke arah Bogor, diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh Bripka Guntur. Sementara itu, dua mobil polisi terus mengikuti 9 mobil lain yang diduga berisi rombongan simpatisan Habib Rizieq.⁷

Selama perjalanan, mobil yang dikendarai oleh Bripka Ismanto tertinggal dari rombongan. Pada Senin dini hari tanggal 7 Desember 2020, dua mobil yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq mencoba menghalangi mobil yang dikendarai

⁷ Rachmadio Firmansyah dan Otto Yudianto. *Penembakan Polri dalam Melaksanakan Tugas yang dapat di Kategorikan sebagai Pembelaan Terpaksa*. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2023, hlm 1003

oleh Bripka Faisal. Salah satu mobil Toyota Avanza yang diduga dikendarai oleh simpatisan Rizieq Shihab menyerempet bumper sebelah kanan mobil yang dikendarai oleh Bripka Faisal. Bripka Faisal kemudian menembakkan dua peluru ke langit sambil berteriak, "Polisi, jangan bergerak".⁸

Menurut informasi yang diterima dari JPU (Juru Penyidik Umum) pihak polisi, seseorang yang diduga merupakan simpatisan dari Habib Rizieq membawa senjata api (pistol) saat terjadi perkelahian dan pengejaran yang berlangsung hingga KM 50 Tol Jakarta-Cikampek. Akhirnya, mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh orang-orang yang diduga merupakan anggota laskar FPI menabrak pembatas jalan akibat pecah ban. Saat akan melakukan penangkapan terhadap enam orang di dalam mobil tersebut, penumpang mobil melakukan aksi perlawanan terhadap polisi. Menurut penjelasan JPU, almarhum Ipda Elwira Priadi Z dan Briptu Fikri menembak enam orang yang diduga merupakan anggota Laskar FPI di dalam mobil hingga tewas, karena melihat adanya perlawanan. Akhirnya, enam orang yang diduga merupakan simpatisan Habib Rizieq tersebut meninggal.⁹ Pada kasus tersebut, Bareskrim Polri menaikkan status tiga anggota Polda Metro Jaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan unlawful killing di peristiwa Km 50 yang menewaskan enam laskar FPI.

Kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota polisi dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan kewenangan

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, hlm 1004

tembak di tempat serta sesuai dengan situasi dan kondisi perintah tembak di tempat itu diberlakukan. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan asas tujuan, keseimbangan, asas keperluan dan asas kepentingan. Tindakan tembak di tempat menjadi prioritas apabila petugas terdesak dan pelaku mengancam keselamatan anggota polisi.¹⁰

Dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak tersebut dijamin oleh undang-undang. Pelaksanaan perintah tembak di tempat harus sesuai dengan mekanisme pelaksanaan tembak ditempat dan prosedur tetap penggunaan senjata api oleh polisi. Setiap melakukan tindakan tembak di tempat, polisi selalu berpedoman pada suatu kewenangan yaitu kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri dan hal ini sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak dipidana”. Pasal ini tentunya dapat menjadi dasar kebijakan tembak ditempat yang digunakan oleh petugas kepolisian.

Kewenangan tembak di tempat termasuk ke dalam kewenangan diskresi yang dimiliki seorang polisi. Diskresi dapat dilakukan oleh pejabat publik dan dalam praktek apabila berupa keputusan pemerintah lebih mengutamakan pencapaian tujuan sarannya (*doelmatigheid*) daripada legalitas hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*). Diskresi sendiri memiliki 3 (tiga) syarat yaitu:

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Memahami Hukum Kepolisian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006. hlm 36

- 1) Demi kepentingan umum;
- 2) Masih dalam lingkup kewenangannya;
- 3) Tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹¹

Tindakan diskresi diputuskan langsung oleh petugas operasional di lapangan dan tanpa meminta petunjuk atau putusan dari atasan adalah diskresi yang bersifat individual. Dalam hal ini tujuan penulis mengangkat topik penelitian ini tidak lain adalah menganalisa bagaimana urgensi Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan diskresi berupa penggunaan senjata api secara yuridis serta perlu adanya Analisa parameter *overmacht* yang diimplikasikan pada penggunaan senjata api oleh Kepolisian pada kondisi tertentu, sebab perihal ini sangatlah kompleks secara substansial ilmiah untuk dikaji terkait keselamatan anggota Kepolisian di tempat kejadian kejahatan, kriminalisasi anggota yang telah mengambil tindakan tembak ditempat, indikasi penyalahgunaan diskresi anggota, serta perlindungan masyarakat atas bahaya yang mengancam di tempat kejadian kejahatan. Hal tersebut perlu dikaji dan dianalisa secara *balance* dari sisi kepastian hukum bagi anggota Kepolisian saat bertugas maupun pemenuhan hakekat penegakan hukum penggunaan kewenangan Polri secara bertanggungjawab, dan bersih dari tindakan kesewenang-wenangan, arogansi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

¹¹ Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010, hlm 68

“PARAMETER *OVERMACHT* (KEADAAN MEMAKSA) DALAM PENGGUNAAN SENJATA API OLEH KEPOLISIAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa hakikat penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis?
2. Bagaimana esensi *overmacht* dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian?
3. Apa konsep ideal bagi diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada kondisi *overmacht*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hakikat penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis esensi *overmacht* dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pen konsep ideal bagi diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada kondisi *overmacht*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan parameter *overmacht* (keadaan memaksa) dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian;

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap parameter *overmacht* (keadaan memaksa) dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian.

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait parameter *overmacht* (keadaan memaksa) dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian.

E. Kerangka Konseptual

1. Parameter

Parameter adalah istilah yang berkaitan dengan ukuran ataupun tolok ukur. Istilah ini biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Tentunya kamu sudah tidak jarang mendengar istilah parameter bisnis atau parameter politik. Parameter memiliki definisi yang lebih spesifik di beberapa bidang ilmu. Oleh karena

itu, mengenali istilah parameter ini perlu dilakukan dengan memahami konteks atau bidangnya. Apalagi banyak istilah lainnya yang maknanya tidak jauh berbeda dengan kata parameter ini. Parameter adalah ukuran suatu keadaan secara relatif. Istilah parameter ini biasanya digunakan untuk membantu dalam menentukan atau mengklasifikasikan sistem tertentu. Jadi, parameter adalah komponen yang berguna dalam mengidentifikasi suatu sistem.

2. *Overmacht*

Daya paksa adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar dengan (di luar kekuasaan manusia)”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “suatu kekuatan, setiap dorongan setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”. Sedangkan pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut Moeljatno¹² adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar. Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”. Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasalpasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut.

3. Senjata Api

¹² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm 151.

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya. Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang Ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.¹³

4. Kepolisian

Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga) atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan Kepolisian. Arti polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*to police,*” yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi. Gejala yang ditangkap oleh mata

¹³ Andi Hamzah, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012, hlm 253

seorang polisi lantas dimasukkan ke dalam otaknya untuk diproses berdasarkan standar norma yang dimilikinya, maka polisi akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mengupayakan agar situasi kembali normal sebagaimana sehingga sesuai dengan standar norma.¹⁴ Pada Pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Diskresi

Diskresi dalam istilah Lawrance Friedman menjadi *living law* (hukum yang hidup), kendati tidak tertulis.¹⁵ Dasar kata diskresi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *discretion*. Black Laws Dictionary memberi makna diskresi sebagai “*a public officials power or right to act in certain circumstances according to personal judgement and conscience*”.¹⁶ Pada intinya yakni suatu hak untuk dapat bertindak mengambil keputusan yang bersifat situasional dalam menghadapi suatu keadaan berdasar pertimbangan dari diri sendiri. Kemudian J.M Echols dan Hassan Shadily juga berpendapat serupa, bahwa diskresi adalah bentuk kebijaksanaan yang dapat

¹⁴ Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008, hlm 3.

¹⁵ Bahkan jika mengacu kepada pendapat Lawrance Friedman, kebijakan hukum ini adalah hukum yang hidup (Living Law). Lawrance Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel Dage Foundation, 1975.

¹⁶ Mubarak. Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad. *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*. Vol.12 No.1, 2019

dilakukan dengan leluasa dalam menentukan atau memilih suatu tindakan yang dirasa tepat untuk menghadapi situasi tertentu.¹⁷

Hal senada dikemukakan oleh Thomas J. Aaron: “*discretions power authority conferred by law to action on the basic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals then law*”.¹⁸ Secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu wewenang yang diberikan oleh hukum untuk dapat menindak sesuai keyakinan personal dengan lebih menitikberatkan pada kepentingan umum dan moralitas ketimbang aturan hukum (yang tertulis).

Erlyn juga mendefinisikan bahwasannya diskresi ialah suatu independensi sikap untuk membuat keputusan secara bijaksana dan mengambil tindakan dengan mencermati dan mempertimbangkan dari kemungkinan-kemungkinan atau pilihan yang ada.¹⁹ Di samping itu, istilah lain menyebut diskresi dengan *Freies Ermessen* (*dikresionare power*). Jika dijabarkan secara rinci, *Freis* bermakna kebebasan, leluasa, tak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti menafsir, menilai, mempertimbangkan. Yang demikian berarti *Freies Ermessen* adalah suatu wewenang yang diberikan kepada alat negara yang diperkenankan untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan di luar hukum, yang lebih mengedepankan keefektifan

¹⁷ J.M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1995, hlm 185

¹⁸ Zahрати Fadhilah Taufiq. *Tindak Pidana Kealpaan Atas Diskresi Aparat Kepolisian*, 2018, hlm 53.

¹⁹ Mubarok, *Op.Cit*, hlm 3

pencapaian tujuan demi kepentingan umum, dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan hukum yang mengatur.²⁰

Diskresi merupakan suatu otoritas hukum yang dimiliki oleh pejabat pemerintah beserta aparat penegak hukum untuk dapat “menyimpangi” asas legalitas dalam artian *wet matigheid van bestuur* dalam menindak suatu peristiwa hukum-oleh sebab hukum masa kini yang masih tergojoh-gojoh dan sulit untuk mengakomodir sekian banyaknya patologi dan problematika lainnya di masyarakat yang makin beragam.

Pluralisme masyarakat dan belum mampunya aturan-aturan hukum di negara Indonesia ini untuk memayungi keseluruhan persoalan-persoalan di masyarakat yang makin variatif rupanya, adanya kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara terkhusus, ketiadaan aturan hukum yang mengatur, kekakuan substansial peraturan perundang-undangan yang cenderung sulit diadakan perubahan menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara hukum dengan perkembangan masyarakat, maka kepolisian selaku salah satu pranata penegak hukum dilekatkan pula dengan wewenang diskresi dalam menangani isu-isu hukum yang ada bilamana terdapatnya hambatan oleh sebab faktor-faktor tersebut di atas.²¹

Menurut sebagaimana disampaikan oleh J.Q Welson, yang mengartikan diskresi kepolisian sebagai kewenangan istimewa (*privilege*) atau kebebasan limitatif

²⁰ Evi Purnamawati, dan Hijawati. *Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia*. Vol.20 No.1, 2022, hlm. 98.

²¹ Guntur Priyantoko. *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*. De Laga Latta, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 115.

yang diberikan oleh undang-undang (*reghmatigheid*) kepada kepolisian untuk dapat mengambil sikap dan keputusan yang segera terhadap suatu peristiwa hukum di lapangan berdasar penilaian dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan. Dimana keselamatan masyarakat dan petugas kepolisian itu sendiri menjadi salah satu alasan diperbolehkannya tindakan diskresi oleh polisi ini.²²

Berangkat dari kata asal “diskresi” yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya ini, diskresi kepolisian diartikan sebagai kewenangan “istimewa” untuk dapat bertindak “di luar hukum” yang diberikan kepada petugas kepolisian atas dasar jabatannya sebagai seorang polisi yang mengemban kewajiban dasar untuk menjaga, memelihara dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat (*plichmatigheids*).

Dalam pengaturannya, makna diskresi kepolisian tidak lah dijelaskan secara definitif, melainkan tersirat sebagaimana pada Pasal 18 UU No.2 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa undang-undang (hukum) memberikan “izin” kepada pejabat kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk dapat melakukan tindak lain secara subjektif berdasar aturan hukum dalam menyikapi persoalan di lapangan yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam hal kondisi genting yang mengharuskan adanya tindakan segera. Jika dilakukan atau tidak dilakukannya “tindakan segera” tersebut maka akan menimbulkan lebih banyak kerugian bagi masyarakat. Pelaksanaannya dengan tetap mendudukkan diri dan bersandar pada moralitas dan koridor kepastian (*prinsip due process of law*, peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia).

²² Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. *Bahan Ajar (Hanjar) Diskresi Kepolisian*, 2022, hlm. 15

Polisi dapat menerapkan diskresi baik dalam lingkup tugasnya yang bersifat preventif, maupun represif. Penerapan diskresi kepolisian ini kerap kali dijumpai di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Misalnya, pada masa pandemi beberapa tahun silam, Polri dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dapat menerapkan kewenangan diskresinya, seperti berhak untuk membubarkan perkumpulan massa, membatasi atau memberlakukan karantina wilayah di daerah-daerah perumahan warga, mewajibkan penggunaan masker bagi siapa pun, serta memerintah untuk menjaga jarak antar sesama di kerumunan.²³

Kemudian dalam berlalu lintas, polisi diperkenankan melakukan diskresinya, seperti mempersilahkan kendaraan melaju saat lampu merah dan memberhentikan kendaraan meski sedang lampu hijau bilamana terjadi suatu keadaan darurat yang memaksa hal tersebut dilakukan, semata-mata karena menyangkut kesejahteraan dan kepentingan umum.

Pada rangkaian tahapan peradilan pidana pun tak jarang kepolisian sebagai aparat penegak hukum menerapkan tindakan diskresi. Melakukan penyelesaian perkara melalui restorative justice dan menyatakan berhenti penyidikan pada suatu perkara dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan (SP3) merupakan beberapa wewenang konkret dari diskresi Kepolisian.

2. Teori Kepastian Hukum

²³ Rian Septia Kurniawan. *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*. Airlangga Development Journal, Vol.4 No.2, hlm. 122

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁴

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

²⁴ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁷ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁸

²⁶ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm 385.

²⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm . 82-83.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

²⁹ *Ibid*, hlm 95.

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para ahli hukum. Pada penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian normatif karena dengan meneliti bahan pustaka terhadap data sekunder yang bersumber pada bahan kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Rancangan Undang-Undang;
- c. Hasil penelitian ahli hukum;
- d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data

yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum *Overmacht*, Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Senjata Api, *Overmacht* dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) hakikat penggunaan senjata api oleh Kepolisian secara yuridis, (2) esensi *overmacht* dalam penggunaan senjata api oleh Kepolisian, (3) konsep ideal bagi diskresi Kepolisian dalam penggunaan senjata api pada kondisi *overmacht*.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Overmacht*

Kata “daya paksa” adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar dengan (di luar kekuasaan manusia)”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”. Dalam kamus hukum *Overmacht* mempunyai arti keadaan memaksa, yaitu keadaan yang menghalangi penunaian perikatan yang membebaskan seseorang dari kewajiban mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam bahasa Perancis disebut dengan istilah *Force de Majeure* yang artinya sama dengan keadaan memaksa.³⁰ *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi prestasinya. Jadi *Overmacht* ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Selain dalam KUH Perdata istilah *Overmacht* juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), seperti yang disebutkan dalam Pasal 48 dan 49 KUHP bahwa seorang tertuduh tidak boleh dihukum jika tindak pidana yang

³⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, 1986, hlm 425

dilakukannya itu dalam keadaan *Overmacht*. Pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut Moeljatno adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar.³¹ Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”.

Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasal-pasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut. Jadi dalam hukum pidana pun suatu perbuatan yang *onrechtmatige* (perbuatan melawan hukum), tetapi perbuatan itu dilakukan di bawah tekanan atau pengaruh *Overmacht* melepaskan si pelanggar dari tuntutan. Dalam suatu perikatan jika Debitur dikatakan dalam keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasinya, Debitur tidak dapat dipersalahkan / di luar kesalahan Debitur. Dengan perkataan lain Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena *overmacht* bukan karena kesalahannya akan tetapi karena keadaan memaksa, maka Debitur tidak dapat dipertanggung gugatkan kepadanya. Dengan demikian Kreditur tidak dapat menuntut ganti rugi sebagaimana hak yang dimiliki oleh Kreditur dalam wanprestasi.

Menurut Hazewinkel Suringa membagi daya paksa (*overmacht*) menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/ vis absoluta*)

Paksaan absolute adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat

³¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015, hlm 151.

sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang diangkat oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita sehingga wanita itu cidera atau luka. Sedangkan contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang dihipnotis sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, seperti memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya.³²

2. Daya Paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*)

Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa, jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari pada apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap

³² Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002, hlm 273

dirinya.³³ Dalam hal ini daya paksa lebih bersifat “kejiwaan”, tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, si terpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan padanya atau mengelakkan daya paksa itu. Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada dikas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang atau membiarkan dirinya untuk ditembak daripada melakukan kehendaknya perampok.³⁴

3. Keadaan Darurat (*noodstoestand*)

Keadaan darurat atau *Noodtoestand* adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan Pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak (si terpaksa).³⁵

Hukum pidana tidak menjelaskan secara pasti sifat dan besarnya paksaan serta bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran-ukuran objektif.

³³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 37.

³⁴ Kanter, Sianturi, *Op Cit*, 2002, hlm 275

³⁵ *Ibid*, hlm 276

Menurut Utrecht, ukuran objektif dan subjektif ini harus digunakan secara bersama untuk menentukan ada atau tidaknya daya paksa (*overmacht*). Hakim harus menyelidiki ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan-kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Selain itu hakim juga harus diketahui mengenai pribadi perilaku (pandangan subjektif) apakah pelaku orang yang berhati-hati atau orang yang senantiasa bertindak serampangan terhadap kepentingan orang lain.

B. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁶ H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm.53.

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³⁷ Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “*Politeia*”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*Polis*”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.³⁸

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.³⁹

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari VAN VOLLENHOVEN maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari

³⁷ W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986, hlm. 763.

³⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 13.

³⁹ *Ibid.*

pemerintahan. Diketahui VAN VOLLENHOVEN membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*.

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “*Politei*” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya *Politei Overzee* halaman 135 yang berbunyi:

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;

- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut.⁴⁰

Van vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksanaan (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁴¹

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁴²

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undangundang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam

⁴⁰ *Ibid*, hlm 14-16

⁴¹ Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm 39.

⁴² Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm 6.

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat. Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”.

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus. Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-

undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara;
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang

dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.

c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

- a) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
- b) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.⁴³

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁴³ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995, hlm 255.

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara;
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya;
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara;
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.

- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang- undangan lainnya;

- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;

- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

C. Tinjauan Umum Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”⁴⁴ Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalan

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, 1986, hlm 917

bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (*vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing*) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merk - waardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.⁴⁵ Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan Senjata Api 1936.

Menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

- 1) Bagian-bagian dari senjata api
- 2) Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
- 3) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya

⁴⁵ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm 253.

- 4) *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
- 5) *Sein pistolen* (pistol isyarat)
- 6) Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.⁴⁶

Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat.

Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretstie*), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali.

⁴⁶ M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010, hlm 150 - 156

Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.⁴⁷ Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak.

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut: Senjata api adalah suatu alat yang Sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api

⁴⁷ E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , 2009, hlm 228

dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Ditinjau dari penggunaannya senjata api memiliki beberapa spesifikasi yang berbeda disesuaikan dengan tujuan dari penggunaannya, antara lain:

- 1) Senjata api standar militer. Senjata api standar militer atau yang dipergunakan oleh TNI, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan militer (Tentara Nasional Indonesia) dengan kaliber yang ditentukan. Militer adalah aparat negara yang mempunyai fungsi bidang pertahanan negara atas setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Secara umum militer berkait dengan fungsinya tersebut dilatih dan dilegalkan untuk menggunakan kekerasan bersenjata terhadap lawannya, sehingga senjata api standar yang digunakan disesuaikan dengan fungsinya tersebut (berkarakter ofensif atau membunuh secara cepat). Spesifikasi pertama standar militer adalah kalibernya, yaitu minimal kaliber 4,5 mm dengan laras berulir (pengerah peluru untuk ketepatan), hal ini berarti jarak efektif tembakan mencapai kurang lebih 100 meter untuk jenis pistol genggam dengan ketepatan mencapai 50 meter. Untuk senapan ringan standar militer minimal berkaliber 5,6 mm dengan jarak tembak mencapai kurang lebih mencapai 400 meter dengan ketepatan sampai 200 meter. Untuk senjata api standar militer (ringan) perorangan memiliki penyetulan bidikan, semi otomatis dan otomatis

yang dapat digunakan sesuai situasi dan kondisi. Disamping senjata api ringan, dilingkungan militer dikenal senjata api dengan jenis senapan mesin ringan dan senapan mesin berat yang digunakan dengan penyetelan otomatis dengan kaliber 12,7 mm sebagai pelindung pasukan dari serangan musuh;

- 2) Senjata api standar Kepolisian. Senjata api standar Kepolisian, adalah senjata api standar yang dipergunakan dalam suatu kesatuan Kepolisian dengan kaliber yang ditentukan. Polisi adalah aparat penegak hukum masyarakat sehingga standar senjata api yang digunakan berkarakter melumpuhkan target dan membela diri, bukan untuk membunuh. Sehingga kaliber senjata api yang digunakan lebih kecil dibandingkan dengan senjata api standar militer. Senjata api standar Kepolisian pada umumnya memiliki kaliber maksimum 3,8 mm dengan laras yang tidak berulir (unsur shock terapi diutamakan bukan ketepatan) dengan jarak maksimum tembakan mencapai kurang lebih 50 meter dengan akurasi ketepatan antara 15 sampai dengan 25 meter. Namun demikian di lingkungan Polri terdapat beberapa satuan masih menggunakan senapan serbu sebagaimana yang digunakan militer pada umumnya;
- 3) Senjata api non standar militer dan Polisi. Selain militer dan Kepolisian beberapa aparat negara dan masyarakat menggunakan senjata api antara lain Polisi khusus, Satuan Pengamanan (pemerintah dan swasta), atlet olah raga menembak (ketepatan dan berburu), bela diri, kolektor senjata api dan warga negara asing (staf kedutaan dan tamu asing). Karakter senjata api untuk jenis diluar standar militer dan polisi hanya bertujuan untuk membela diri dan

berolah raga sehingga memiliki kaliber yang lebih kecil dari standar militer maupun polisi dan cara bekerjanya tidak otomatis penuh (*full automatic*). Namun dalam perkembangannya untuk senjata berburu saat ini juga dipasarkan senapan yang mampu dioperasikan semi otomatis;

- 4) Diluar ketiga kategori tersebut diatas terdapat beberapa yang dapat dikualifikasikan kedalam senjata api antara lain, pistol isyarat, senjata bius, senjata start lomba, senjata penyembur api. Saat ini senjata api juga dirakit atau dibuat oleh masyarakat yang dikenal dengan senjata rakitan yang mekanisme atau cara bekerjanya sama dengan senjata api pada umumnya.
- 5) Dalam perkembangan saat ini dikenal juga senjata yang fungsi, cara bekerjanya menyerupai senjata api hanya amunisinya yang berbeda (tidak menggunakan bahan peledak) antara lain *air soft gun*, *paint ball*, senapan angin kaliber 4,5 mm (termasuk yang menggunakan gas), *cross bow* dan lain sebagainya yang apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan luka apabila targetnya manusia.

Sebagai kelengkapan dalam melaksanakan fungsi senjata api adalah amunisi, besar kecilnya amunisi maupun bahan dasarnya menentukan dampak terhadap target apabila ditembakkan. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan/dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya. Terdapat pengertian lain : Amunisi, atau munisi, adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan

atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu untuk merusak atau membinasakan. Amunisi, pada bentuknya yang paling sederhana, terdiri dari proyektil dan bahan peledak yang berfungsi sebagai propelan. Peluru adalah amunisi yang bekerjanya mempergunakan senjata atau alat peluncur.

Bahasa Inggris dari kata "peluru" yaitu kata "*bullet*" berasal dari kata "*boulette*" dalam Bahasa Prancis yang berarti "bola kecil". Sejarah peluru jauh lebih dahulu dibanding dengan sejarah senjata api. Awalnya, peluru merupakan bola logam atau bola batu yang ditembakkan dengan menggunakan ketapel sebagai senjata dan sebagai alat untuk berburu. Setelah senjata api ditemukan, peluru ditembakkan dengan menggunakan bahan peledak seperti bubuk mesiu. Jenis bahan dasar maupun bentuk disain amunisi atau peluru akan menentukan akibat terhadap target sasaran. Misalnya amunisi standar militer proyektilnya akan berbentuk runcing, sedangkan untuk standar polisi maupun standar lain akan berbentuk lebih bulat proyektilnya. Konvensi Den Haag 1908 melarang memodifikasi amunisi standar militer ketika perang yang ditujukan agar target lukanya akan lebih besar atau serpihan proyektil akan menyebabkan infeksi yang tak terdeteksi, atau amunisi yang dibubuhi dengan racun.

D. *Overmacht* dalam Perspektif Hukum Islam

Overmacht dalam hukum Islam adalah *Al-Dharurah*, berasal dari kata *dharra*, *yadhurru* yang artinya merusak dan memberikan mudarat atau sangat

memaksa/kebutuhan yang amat mendesak apabila tidak dipenuhi.⁴⁸ Overmacht Pada kaidah Ushuliyah disebut:

"Kemudharatan-kemudharatan itu dapat memperbolehkan keharaman".

Kaidah ini maksudnya adalah apabila dalam suatu keadaan yang memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbuatan tersebut dibolehkan karena apabila tidak yang demikian itu akan membawa kepada mudharat baginya. Dalam kaidah ini tidak semua keterpaksaan itu membolehkan sesuatu yang haram, tetapi keterpaksaan itu dibatasi dengan keterpaksaan yang benar- benar tiada jalan lain kecuali hanya melakukan itu, dan apabila itu tidak dilakukan bisa membahayakan jiwanya. Dalam kondisi seperti ini, semua yang diharamkan menjadi dihalalkan.

Hal tersebut di jelaskan dalam Surat Al an'am ayat 119 yang berbunyi:

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka

⁴⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm 260.

tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

Kebolehan berbuat atau meninggalkan sesuatu karena darurat adalah untuk memenuhi penolakan terhadap bahaya, jika terjadi pertentangan antara nas dan mashlahah, maka didahulukan mashlahah. Sedangkan unsur-unsur darurat meliputi empat hal pula, yaitu kondisi darurat yang dihadapi; perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat; objek darurat, dan orang yang berada dalam kondisi darurat.⁴⁹

Sedangkan unsur-unsur darurat meliputi empat hal pula, yaitu kondisi darurat yang dihadapi; perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi kondisi darurat; objek darurat, dan orang yang berada dalam kondisi darurat.⁵⁰ Dalam kaitan ini DR. Wahbah az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dengan lima klasifikasi, yaitu:

- 1) Darurat, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan kehidupan manusia, bila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam ini memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, seperti memakai sutra bagi laki-laki yang telanjang, dan sebagainya;
- 2) *Hajiah*, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang bila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini

⁴⁹ Muhammad Roy Purwanto, *Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Addin At-Tufi*, Madani, Vol. 19 No. 1. 2015, hlm 29

⁵⁰ Abdul Azis Dahlan, *Op.Cit*, 1996, hlm 261

tidak menghalalkan yang haram. Misalnya, seseorang yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan haram;

- 3) Manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya hukum itu mendatangkan manfaat. Misalnya, makan makanan pokok seperti beras, ikan, sayur- mayur, lauk pauk, dan sebagainya;
- 4) *Fudu*, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih- lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikenakan hukum *Saddud Dzariah*, yakni menutup segala kemungkinan yang mendatangkan kerusakan.
- 5) Contoh kaidah diatas adalah bahwa darah para pejuang Islam ketika perang dianggap suci untuk dipakai shalat, tetapi bila mengenai orang lain dianggap najis, dan sebagainya.⁵¹

Kedudukan dharurah berupa suatu hal yang dapat mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan maqasid al- syariah. Dharurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dan dharurah menyebabkan adanya penghapusan hukum. Contohnya dari dharurah adalah, seseorang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal. Kemudian tidak ada

⁵¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982. Hlm 246

makanan kecuali makanan haram, maka dia harus makan- makanan haram itu untuk menyelamatkan jiwanya.⁵²

Maka dari contoh tersebut diatas bahwa keadaan dharurah harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

“Mudharat itu harus dihindarkan sebisa mungkin”.⁵³

Kaidah ini adalah sangat populer di dalam lapangan *fiqh*, dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting dan banyak kasus *fiqh* yang dikembalikan kepadanya. Kaidah tersebut menjadi landasan terhadap berbagai masalah fiqh, antara lain, masalah pengembalian barang yang telah ditransaksikan karena ada cacatnya, masalah *khiyar*, *syuf'ah*, *qishah*, dan masalah-masalah lainnya. Syarat-syarat dharurah menurut Wahbah Zuhaili:

- 1) Keadaan *dharurah* harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kematian itu benar-benar ada dalam kenyataan.
- 2) Orang yang terpaksa tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah atau larangan *syar'i* atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
- 3) Tidak boleh melanggar prinsip-prinsip *syar'i* (*maqasid al-syari'ah*) seperti diharamkan zina, pembunuhan, dalam kondisi bagaimanapun.
- 4) Dalam menghindari keadaan darurah hanya dipakai tindakan seperlunya dan tidak berlebihan.⁵⁴

Dharurah merupakan keadaan yang membolehkan seseorang menempuh jalan yang semula haram, itu adalah karena kondisi yang memaksa tetapi batasannya

⁵² Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN PRESS, 2010, hlm 53.

⁵³ *Ibid*, hlm 59

⁵⁴ Wahbah Al-Zuhaili, Nazariyyah Al-darurah Al Syar'iyah Ma'a Al Qanun Al-Wad'i, terj. Said Agil Al-Munawar dan M. Hadri Hasan, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997, hlm 73-74.

ada yaitu, sesuai yang dibutuhkan dalam keadaan memaksa itu. Hal ini sesuai dengan cabang kaidah yang berbunyi:

“Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurat, harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan dharurah tersebut”.

Maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaannya yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran darurat yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah.

“Dimana kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekadar untuk menghilangkan kemadrasatan yang sedang menimpa”.

Dari dalil yang dikemukakan di atas berkaitan dengan keadaan terpaksa atau *Overmacht* dan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat dinamis (*harakah*) dalam artian tetap sesuai dengan perkembangan zaman terutama dalam ruang lingkup muamalah. Yang semakna dengan keadaan terpaksa ini diulang dalam empat surat ketika menyebut masalah makanan-makanan yang haram. Dan ayat-ayat ini dan nash-nash lainnya, para ahli *fiqh* menetapkan suatu prinsip yang sangat berharga sekali, yaitu: "Keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. “Tetapi ayat-ayat itu pun tetap memberikan suatu pembatas terhadap si pelaku (orang yang disebut dalam keadaan terpaksa) itu; yaitu dengan kata-kata *ghaira baghin wala 'aadin* (tidak sengaja dan tidak melewati batas).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian secara Yuridis

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan tren penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ini, seperti yang disampaikan oleh Tom A. Warlow, merupakan senjata yang dapat dibawa ke mana-mana. Hal ini kemudian menunjukkan senjata api sendiri merupakan jenis senjata yang mudah digunakan pemilikinya tanpa harus memberikan beban seperti senjata berbeban berat yang biasa digunakan untuk perang.

Dapat disampaikan bahwa pengertian senjata api tidak memiliki perbedaan yang signifikan antara *text book* yang satu dengan yang lainnya. Perbedaannya hanya berada pada konteks pembahasan tentang senjata api itu sendiri, apakah dari sisi bentuk fisik senjata maupun fungsi serta efek yang ditimbulkan dari penggunaannya. Charles Springwood menyatakan senjata api merupakan jenis senjata yang secara proyektif menghasilkan tembakan dari pengapian propelan, seperti mesiu misalnya.⁵⁵ Springwood mencoba menjelaskan pengertian senjata api berdasarkan cara kerja dan fungsi dari senjata api tersebut.

⁵⁵ A. Josias Simon Runtunturambi & Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015, hlm 2

Senjata api yang dikenal saat ini terdiri dari berbagai jenis sesuai dengan peruntukan penggunaannya, baik untuk kepentingan militer, aparat penegak hukum, pribadi maupun olahraga. Namun secara umum senjata api dapat diberikan pengertian sebagai berikut: Senjata api adalah suatu alat yang Sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Secara populer senjata api dapat diberikan pengertian Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Secara yuridis menurut ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No.12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

- 1) Bagian-bagian dari senjata api
- 2) Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
- 3) Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
- 4) *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)

- 5) *Sein pistolen* (pistol isyarat)
- 6) Senjata api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.⁵⁶

Senjata api memiliki berbagai macam jenis, baik itu yang digunakan dalam ruang lingkup TNI dan POLRI maupun yang digunakan di luar ruang lingkup TNI dan POLRI. Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:⁵⁷

- a. Revolver model 66 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.

- b. Revolver model 28 kal. 357

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 mm, isi magasen 6 peluru (silinder).

- c. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm

Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.

⁵⁶ M. Karjadi, *Op.Cit*, 2010, hlm 150 - 156

⁵⁷ A. Josias Simon Runtunturambi & Atin Sri Pujiastuti, *Op.Cit*, 2015, hlm 5

- d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm

Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.

- e. Pistol US M. 1991 A1 kal. 45 mm

Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Sedangkan senjata api yang digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api milik perorangan atau instansi-instansi pemerintah yang telah memiliki surat izin khusus untuk pemilikan senjata api. Senjata api yang boleh dimiliki untuk perorangan adalah senjata api untuk olahraga menembak, senjata api untuk berburu dan senjata api untuk koleksi. Adapun senjata api yang boleh digunakan diluar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum kaliber 22 atau kaliber lainnya;
- c. Senjata genggam dengan maksimum kaliber 32 atau kaliber lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 dengan jumlah maksimal dua pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: revolver kaliber 22/25/32 dan senjata bahu Shotgun kaliber 12 mm;
- f. Untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 31/25/22 atau senjata api bahu jenis

shotgun kaliber 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis hunter 006 dan hunter 007.⁵⁸

Secara tegas telah ditetapkan jika Senjata Api hanya diperuntukan bagi angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan dalam hal ini TNI dan POLRI, sedangkan bagi instansi pemerintah diluar bidang pertahanan dan keamanan penggunaan Senjata Api diatur dalam Instruksi Presiden dimaksud, dalam arti Senjata Api tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan secara bebas tanpa alas hak yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Senjata Api dan amunisi dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan Senjata Api dan amunisi secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindak kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Senjata Api adalah senjata yang menggunakan mesin (seperti senapan atau pistol) Senjata Api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil. Senjata Api berat adalah senjata api yang besar-besar (meriam).

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan UUD 1945. Untuk memelihara keamanan dalam negeri peran yang paling utama adalah peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memiliki ruang lingkup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman,

⁵⁸ *Ibid*, hlm 6

dan pelayanan. Serta saat ini telah terjadi perubahan paradigma tentang pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.⁵⁹

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya tabrakan kepentingan, penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan (*enforcing effect*).⁶⁰

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵⁹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 7.

⁶⁰ Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm 36

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam masyarakat. Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan demikian pada dasarnya bahwa senjata api sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menegakkan hukum oleh Polri. Dimana dengan adanya senjata api sebagai alat yang mampu mengendalikan adanya peran Kepolisian guna melengkapi demi tegaknya hukum. Dengan demikian bahwa penegakan hukum dilakukan guna untuk mencapai adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum oleh Polri pada dasarnya merupakan suatu

tindakan dalam mewujudkan adanya supremasi hukum. Penggunaan senjata api oleh anggota Polri dalam penegakan hukum yakni untuk melengkapi dan melindungi setiap anggota Polri di lapangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga senjata api yang di miliki oleh Polri sebagai pelindung baginya dalam menegakan hukum itu sendiri. Sebagaimana amanat dari undang-undang, Polri selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarkie prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Dapat pula dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.

Senjata Api merupakan kelengkapan pemenuhan kewajiban hukum dari masyarakat yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api serta Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 tentang Peraturan Hukum Istimewa Sementara, dan dalam pelaksanaannya pelaksanaan pelayanan publik terkait dengan perijinan senjata api non organic TNI/polri dan bahan peledak komersial di Direktorat Intelkam di awaki

personil berpangkat Bintara di bawah kendali dan pengawasan Kepala Seksi Pelayanan Administrasi (Kasi Yan min) yang berpangkat Komisarisi Polisi.

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, yaitu : Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang – Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1. Dasar kebijakan

- a. Petunjuk Induk Polri No.Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Operasi Kepolisian
- b. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang Operasi Rutin Kepolisian
- c. Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang Operasi Khusus Kepolisian.
- d. Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 1 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2. Dasar hukum

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api.

- b. Undang-undang nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara
- c. Undang-undang nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu
- d. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi senjata api bagi anggota Kepolisian adalah untuk menjaga kestabilan dalam bidang pengamanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dari tindakan kejahatan, tetapi penggunaan fungsi senjata api harus tetap mengikuti prosedur dan standarisasi agar tidak disalahgunakan oleh oknum kepolisian. jenis-jenis senjata api yang digunakan oleh aparat kepolisian Indonesia adalah:

- 1) Senjata genggam & W (*Smith Wilson*) caliber volt 38, detektif, komando, COP, cobra, taurus, pindat, NSI.
- 2) Senjata bahu P 2, rogermini, S K S, mauser, L E, medsen dan S. S I.⁶¹

Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dalam tugas dan fungsinya telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonenesia (Perkapolri) tentang prosedur penggunaan senjata api. Berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi

⁶¹ DPM Sitompul, *Beberapa Jenis Senjata Api*, Tarsito, Bandung, 2000, hlm 71.

Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

disebutkan bahwa:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
 - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa.
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat.
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang.
 - e. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
 - f. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.⁶²

Sebelum menggunakan senjata api, petugas Polri harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (a) menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota kepolisian yang sedang bertugas; (b) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan (c) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.⁶³ Dalam Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan

⁶² Pasal 47 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶³ Pasal 48 b Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian juga diatur dalam penjelasan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dilakukan ketika:

- a) Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota kepolisian atau masyarakat.
- b) Anggota kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut.
- c) Anggota kepolisian sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota kepolisian atau masyarakat.⁶⁴

Tidak semua polisi bisa diberikan senjata api saat menjalankan tugas, mereka yang mendapat senjata api saat bertugas biasanya harus mendapat izin dari pemimpin kesatuannya. Izin itu diajukan oleh Kapolsek ke Biro Personalia yang kemudian mensyaratkan sejumlah tes untuk mendapatkan senjata api itu. Di antaranya, personel akan diberi senjata api harus lulus tes psikologi dan tes kesehatan, termasuk kejiwaan, bahkan izin pemakaian senjata api bagi perwira juga harus mendapat persetujuan Kapolda.

Izin diberikan dengan melihat kondisi kejiwaan dan keluarga dari personil, jika keluarga bermasalah, senjata api akan disita. Selain itu, setiap dua pekan sekali seluruh senjata api juga dikumpulkan di bagian Propam untuk diperiksa. Izin

⁶⁴ Pasal 8 Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

menggunakan senjata api dikeluarkan setahun sekali. Tiap tahun setiap personel yang bawa senpi harus perbaharui izin.⁶⁵

Berikut syarat-syarat bagi anggota polisi yang ingin mendapatkan izin untuk senjata api Sesuai Skep KAPOLRI No.Pol : Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Februari 2004 Tentang : Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI:

1. Syarat medis & Sehat jasmani.
2. Tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan dan membawa senjata api, penglihatan normal yang ditetapkan oleh dokter.
3. Syarat psikologis, dimana si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah
4. Pemohon bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.
5. Ketrampilan menembak.
6. Minimal kelas III yang diujikan oleh pelatih menembak.
7. Kepangkatan
8. Diberikan kepada anggota golongan pangkat bintara keatas

⁶⁵ Doris Mangalang Raja Sagala, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Jurnal. Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014, hlm 13

9. Diberikan kepada anggota Polri yang bertugas secara operasional dan selektif, dan anggota sraf dalam jabatan: (a) Pekas; (b) Juru bayar; (c) Pengemudi pejabat penting.

10. Senjata api dinas harus selalu dilengkapi dengan:

- a. Surat ijin pemakaian senjata api yang disahkan oleh Kepala Kesatuan yang serendah-rendahnya oleh Kapolres/Ta/Metro, Kapoltabes;
- b. Peluru/amunisi berjumlah tiga kali bekal pokok;
- c. Tas kantong peluru;
- d. Holster;
- e. Alat-alat pembersih.

11. Kelengkapan surat ijin pemakaian senjata api satuan: (a) Surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh kepala satuan; (b) Berita acara penyerahan dan penerimaan senjata api berikut dengan keterangan antara petugas gudang dan kepala satuan; (c) Buku administrasi lainnya untuk pencatatan keluar masuknya senjata api/amunisi.

Senjata Api hanya diberikan kepada personel lapangan, anggota satuan reserse, polisi lalu lintas, tetapi tidak personel intelejen. Jenis senjata api yang digunakan adalah handguns, yang termasuk di dalamnya adalah pistol, pistol semi otomatis, pistol mesin, revolver, dan derringer. Pada umumnya yang di berikan kepada anggota polisi adalah jenis revolver colt detektif kaliber 38. Tiap tahun bagi personel yang lulus ujian dibekali satu pistol dengan 12 peluru. Pemakaian juga dilihat dan tiap butir peluru ada berita acaranya.

Polisi hanya bisa melumpuhkan, bukan membunuh. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau memberi izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu, melihat terlebih dahulu kelayakan, kepentingan dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus yang dikenal dengan istilah Ijin Khusus Senjata Api (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berijinkan direktorat Intel Polri.

Pengaturan selanjutnya bagi anggota kepolisian saat ini adalah Pasal 7 ayat (4) TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat (1) UU Kepolisian diatur bahwa “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Maksud peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya untuk perkara perdata atau perkara pidana. Jadi polisi diperlakukan hukum yang sama dengan masyarakat sipil.⁶⁶

⁶⁶ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm 347.

B. Esensi *Overmacht* dalam Penggunaan Senjata Api oleh Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh amanat dari undang-undang selaku alat negara yang bertugas memelihara kamtibmas, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Ketiga tugas tersebut tidak bersifat hirarki prioritas dan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Artinya bahwa, pelaksanaan tugas perlindungan dan pengayoman masyarakat dapat dilakukan dengan cara penegakan hukum dalam koridor memelihara kamtibmas. Dengan demikian dapat dimaknai, bahwa tindakan kepolisian berupa penegakan hukum pada prinsipnya adalah untuk melindungi dan mengayomi masyarakat luas dari tindak kejahatan supaya terwujud kamtibmas.⁶⁷

Kepolisian diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang melekat pada setiap anggota Kepolisian. Salah satu kewenangan yang dimiliki Kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya adalah bertindak menurut penilaiannya sendiri atau dapat disebut dengan diskresi Kepolisian. Kewenangan diskresi ini termasuk dalam golongan Kewenangan atribusi, dimana Kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada setiap anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum.

⁶⁷ Raja Induk Sitompul, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api tanpa Hak oleh Warga Sipil oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Vol.2 No.2, Oktober 2023, hlm 35

Diberikannya kewenangan diskresi kepada anggota Kepolisian bermaksud agar dapat mempermudah tugas anggota Kepolisian dilapangan.

Terminologi diskresi sendiri adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.⁶⁸ Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota Kepolisian.⁶⁹

Kepentingan umum dalam suatu Negara hukum mempunyai peranan penting terhadap hukum, yaitu peranan aktif dan peranan pasif. Dalam peranan aktif, kepentingan umum menuntut eksistensi dari hukum dan sebagai dasar menentukan isi hukum agar tujuan hukum dapat dicapai. Jadi peranan aktif kepentingan umum dalam hal ini adalah mengenai cita-cita hukum.

Menurut Huybers dalam bukunya *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah* mendefinisikan kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu antara lain menyangkut perlindungan

⁶⁸ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991. hlm. 23

⁶⁹ F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004. hlm 12

hak-hak individu sebagai warga Negara dan menyangkut pengadaan serta pemeliharaan sarana publik dan pelayanan publik.⁷⁰

Kepentingan umum berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.⁷¹ Kepentingan umum disini diartikan kepentingan masyarakat luas guna menjaga kestabilan keamanan dalam negeri oleh Kepolisian.

Menurut sejarah pembentukan KUHP (*Memorie van Toelichting*) dan notulensi Komisi De-Wal, keadaan darurat digolongkan dalam *overmacht* atau daya paksa sehingga pengaturan keadaan darurat tersendiri dianggap tidak perlu.⁷² Dengan demikian secara teori keadaan darurat dimasukkan sebagai bagian dari daya paksa. Maka dari itu keadaan darurat atau *noodtoestand* juga termasuk sebagai alasan pembeda.⁷³

Pengertian keadaan darurat (*noodtoestand*) ialah keadaan dimana kepentingan hukum dalam bahaya dan untuk menghindari keadaan bahaya itu terpaksa dilanggar kepentingan hukum lain. Keadaan darurat ini masuk juga dalam pengertian daya paksa. Dimana keadaan darurat ini termasuk dalam alasan penghapusan pidana. Meskipun hal tersebut tidak diatur secara tegas dalam Pasal 48 KUHP, namun

⁷⁰ John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987, hlm 38.

⁷¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷² Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm 229

⁷³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm 269.

demikian berdasarkan doktrin masalah keadaan darurat dimasukkan juga dalam pengertian *overmacht*.⁷⁴

Berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang terkandung dalam pasal 48 KUHP tersebut, *overmacht* diartikan sebagai sesuatu berasal dari luar yang mengakibatkan perbuatan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh pelakunya. *Overmacht* juga diartikan sebagai sebuah kekuatan yang mana datangnya tidak berasal dari diri sendiri. Paksaan dan juga tekanan yang mana kepada kekuatan, paksaan dan/atau tekanan tersebut seseorang tidak bisa untuk memberikan perlawanannya. Menurut Van Hammel yang dimaksud dengan keadaan darurat itu berarti suatu kondisi dimana seseorang untuk memberikan perlawanannya sangatlah tidak mungkin.⁷⁵ Sedangkan menurut J.E Jonkers keadaan darurat adalah keadaan dimana seseorang mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar yang kemudian orang tersebut berada dalam 2 (dua) pilihan untuk melakukan perbuatan pidana yang mana berdasarkan keadaan-keadaan tertentu.

Masalahnya muncul pada saat polisi dituntut menjadi wasit yang adil dalam berhadapan dengan nafsu kekuasaan, dimana polisi harus memiliki kemampuan yang memadai agar tidak mengabaikan tujuan moral kolektif. Polisi sebagai petugas penegak hukum, selain harus terlatih menggunakan senjata api dan memiliki kepiawaian dalam mencegah dan memberantas kejahatan, tetapi juga harus

⁷⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 135.

⁷⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm 410

menghormati hak asasi manusia. Karena sebagai polisi, mereka bukan berhadapan dengan benda mati, melainkan manusia/masyarakat yang wajib dilindungi.

Keadaan yang sangat perlu atau keadaan darurat adalah keadaan atau situasi yang tanpa disadari dapat memaksa seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum. Keadaan darurat ini menurut hukum dapat dibedakan menjadi 3 kriteria yaitu:

- 1) Pembenturan antara dua kepentingan hukum;

Contoh: A seorang Polisi, ketika berada dalam perjalanan tiba-tiba dihampiri segerombolan orang tidak dikenal dan kemudian menyerang A. karena merasa tidak mampu melawan segerombolan orang tersebut akhirnya A melarikan diri melewati pekarangan C tanpa ijin dan tak sengaja merusak beberapa tanaman C. Disini A tidak dapat dihukum atas pengrusakan karena A berada dalam keadaan darurat.

- 2) Pembenturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;

Contoh: A seorang polisi. Ketika hendak melakukan penangkapan terhadap B yang merupakan pelaku kejahatan terorisme. Terjadi adu tembak antara A dan B sehingga mengakibatkan A terkena luka tembak dan B mati karena tertembak oleh A. Disini A tidak dapat dipidana karena berada dalam keadaan mendesak yang mana apabila A tidak melakukan perlawanan terhadap B, maka A dapat dikatakan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang anggota Kepolisian.

- 3) Pembenturan antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

Contoh: A seorang dokter militer, yang brrti A memiliki 2 sifat seorang dokter dan juga seorang militer. Sebagai seorang dokter ia harus menyimpan segala rahasia penyakit-penyakit pasiennya, akan tetapi sebagai seorang tentara ia harus tunduk pada perintah atasannya. Jika oleh atasannya ia ditanya perihal penyakit pasiennya yang sedang dirawat. Bila ia menerangkan penyakit pasiennya ia melanggar rahasia jabatan, tetapi apabila ia tidak menerangkannya ia melanggar disiplin militer.⁷⁶

Kriteria khusus keadaan sangat perlu atau keadaan darurat yang dapat digunakan anggota Kepolisian sebagai alasan untuk melakukan kewenangan diskresi ialah keadaan mendesak yang dihadapi anggota Kepolisian dimana didalamnya terjadi pembenturan 2 (dua) kepentingan hukum atau pembenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan atau pembenturan antara kewajiban Hukum dengan kewajiban hukum lainnya. Sehingga keadaan tersebut memaksa anggota Kepolisian untuk melakukan tindakan spontan menurut penilaiannya sendiri.

Jadi yang dimaksud dengan keadaan darurat terkait Batasan diskresi Kepolisian yakni keadaan dimana seseorang berada dalam suatu tekanan atau desakan dari lingkungan sekitar sehingga membuat orang tersebut harus melakukan perbuatan cepat atau spontan untuk melindungi atau menghindari tekanan tersebut. Tekanan tersebut berupa keadaan mendesak yang dihadapi anggota Kepolisian dimana

⁷⁶ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, Cetakan Ke-1, 2020, hlm 30

didalamnya terjadi pembenturan 2 (dua) kepentingan hukum atau pembenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, dan atau pembenturan antara kewajiban Hukum dengan kewajiban hukum lainnya. Sehingga keadaan tersebut memaksa anggota Kepolisian untuk melakukan tindakan spontan menurut penilaiannya sendiri.

Secara implikasi *overmacht* yang dimaksud ialah suatu keadaan ketika tidak ada tindakan cepat oleh polisi, dapat menimbulkan permasalahan baru sehingga mengganggu stabilitas keamanan, ketertiban, dan kepentingan masyarakat secara luas. Tindakan cepat tersebut diperbolehkan menggunakan penilaiannya sendiri, asalkan tindakan tersebut tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan, harus selaras dengan kewajiban anggota kepolisian, tidak membahayakan masyarakat yang tidak bersalah, tidak memiliki unsur kepentingan pribadi, dan wajib mengutamakan tindakan preventif.

Kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum seringkali mendapati situasi yang diharuskan menggunakan kekuatan. Hal tersebut biasanya terjadi saat polisi hendak meredam segala perlawanan (fisik) yang dilakukan tersangka ketika hendak ditangkap. Penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian merupakan salah satu realisasi dari kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian.

Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Kepolisian dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Namun tindakan penggunaan kekuatan tersebut tentunya harus dilakukan

dengan cara yang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas diatur khusus dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Pada pasal 5 Perkap nomor 1 tahun 2009, dikatakan bahwa penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian memiliki tahapan-tahapan yang merupakan pilihan bagi petugas dilapangan ketika menghadapi ancaman yang ada. Dikatakan pilihan karena tahapan penggunaan kekuatan bukanlah sebuah urutan tahapan yang harus dilalui satu persatu oleh anggota kepolisian, melainkan harus dipilih berdasarkan penilaian subjektif, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki petugas tersebut. Adapun tahapan-tahapan tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 1, yakni:

1. Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
2. Tahap 2: perintah lisan;
3. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
4. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
5. Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar kepolisian; .
6. Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang

dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota kepolisian atau anggota masyarakat.⁷⁷

Dari tahapan-tahapan diatas anggota Kepolisian harus memilih tahapan mana yang perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka. Selanjutnya dalam Pasal 7, mengatur mengenai kriteria ancaman bahaya dan tindakan yang harus diambil oleh anggota Kepolisian:

- 1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut:
 - a. tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak;
 - b. tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras;
 - c. tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri;
 - d. tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri

⁷⁷ Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain yang mana (a) dilakukan ketika adanya tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat; (b) Dilakukan ketika anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut; (c) Ketika anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.⁷⁸

Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman terhadap jiwa anggota Kepolisian atau masyarakat. Namun, penggunaan senjata api oleh Kepolisian terkadang harus ada tindakan preventifnya yakni menggunakan tembakan peringatan. Penggunaan tembakan peringatan diatur Pasal 15 Peraturan Kapolri No 1 tahun 2009, yakni dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan luka parah atau kematian terhadap anggota kepolisian atau masyarakat atau dapat membahayakan

⁷⁸ Pasal 8 Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

keselamatan umum dan tidak bersifat segera. Pelaksanaan tembakan peringatan juga harus memenuhi pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang disekitarnya. Tujuan dari tembakan peringatan ini adalah untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Kepolisian atau masyarakat dan untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan. Namun demikian, Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal diatas anggota Kepolisian tidak dapat semena-mena dalam menentukan tahapan penggunaan kekuatan. Pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan dengan kekuatan haruslah sesuai dengan tingkat bahaya yang dialami oleh anggota Kepolisian. Penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian dalam proses penyidikan diperbolehkan oleh Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009, asalkan sesuai dengan tingkat bahaya tertentu dan prosedur yang ada. Hal tersebut untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang bertindak dengan kekuatan tersebut.

Penggunaan senjata api oleh polisi yang sebenarnya ilegal itu jika tidak didasarkan pada rambu-rambu hukum dan hak asasi manusia maka akan mengimbaskan pada terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya akan muncul korban luka atau meninggal dari aksi penggunaan senjata yang tidak sesuai dengan prosedur yang

dilakukan oleh polisi. Penyimpangan yang menimbulkan korban merupakan suatu pelanggaran hukum dan Hak Asasi Manusia.⁷⁹

Penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum dapat diartikan sebagai perbuatan menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: “Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”. Maksud dari asas legalitas adalah tindakan atau penggunaan tersebut haruslah sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Sementara asas nesesitas merupakan asas yang memerintahkan agar tindakan penggunaan senjata api harus sesuai dengan kebutuhan dalam menegakkan hukum, yang hanya dapat dipergunakan apabila hal tersebut tidak dapat dihindarkan lagi. Dan yang terakhir adalah asas proporsionalitas, yaitu asas yang memerintahkan bahwa tindakan tersebut dapat dilakukan apabila seimbang antara ancaman dengan tindakan penggunaan senjata api. Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan

⁷⁹ M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo., Yogyakarta, 2007, hlm 103.

peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁰ Penggunaan senjata api tidaklah lepas dari aparat kepolisian sebagai penegak hukum yang langsung bersinggungan dengan masyarakat, memiliki tugas yang amat berat dan penting dalam perlindungan masyarakat. Adanya keterbatasan jumlah personil untuk melindungi setiap warga Indonesia, mendasari aparat kepolisian untuk mendapatkan hak kepemilikan senjata api. Hal ini selain untuk melindungi warga masyarakat dari adanya kejahatan juga untuk melindungi aparat itu sendiri selama bertugas.

Dalam hal menghadapi pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan terkadang pihak kepolisian harus menggunakan kekerasan yang sudah menjadi kewenangannya tersendiri bagi polisi. Kewenangan penggunaan senjata api oleh Kepolisian dalam keadaan memaksa (*overmacht*) seperti dilakukannya tembak di tempat adalah termasuk kewenangan atribusi. Kewenangan ini adalah asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya atau merupakan perintah langsung dari perundang-undangan.⁸¹

Pada analisa esensi keadaan memaksa (*overmacht*) oleh Kepolisian dalam penggunaan senjata api apabila diimplikasikan pada asas praduga tak bersalah, Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara kita menganandung dua maksud. Disatu pihak ketentuan tersebut adalah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seseorang manusia

⁸⁰ Harum Mulia Putra, *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Polri*, Jurnal Borneo Humaniora, Vol 2 No 2, Agustus 2019, hlm 30

⁸¹ Maisinta Dewi, dkk. *Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 639

yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara jagan sampai diperkosa hak asasinya, sedangkan di lain pihak, ketentuan tersebut memberikan pedoman pada petugas agar supaya membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan oleh karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan sehingga dalam proses penyidikan penerapan asas praduga tak bersalah sangatlah penting, akan tetapi dalam kasus situasi yang dihadapi berstatus keadaan memaksa (*overmacht*) tidak sesuai dengan konsekuensi yang dianut dalam asas praduga tak bersalah yang tidak boleh diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun kepadanya dapat dikenakan penangkapan/penahanan menurut undang-undang yang berlaku terduga ditembak hingga luka ataupun tewas ditempat, hal ini juga sebenarnya harus bersesuaian dengan dua makna dari pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana.⁸²

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian diseluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi selaku penegak hukum wajib untuk menciptakan atau melindungi masyarakat supaya memberikan rasa aman dan tertib bagi masyarakat sehingga penegakan hukum dalam hubungan dengan tugas polisi adalah penegakan hukum pidana, tugas polisi senantiasa diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan dan bukan hanya sekedar apa yang dilihat tanpa meminta keterangan.

⁸² Maisinta Dewi, dkk. *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 640

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan yang berfungsi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) dan pemelihara ketertiban umum (*order maintenance*). Dalam kelembagaan Polri resmi terpisah dari TNI sejak tahun 2000. Setelah itu Polri memegang kekuasaan penuh urusan keamanan dalam negeri. Polri sebagai lembaga yang mandiri memiliki kewenangan untuk mengatur, merencanakan dan membiayai dirinya sendiri menjadi profesionalisme Polri.⁸³ Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepolisian tersebut, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi: pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Perintah tembak di tempat sebagai bentuk *overmacht* penggunaan senjata api oleh Kepolisian harus dibarengi dengan surat perintah yang disampaikan kepada seluruh jajaran yang akan melaksanakan perintah tersebut (jajaran yang berada dibawah kesatuannya) untuk kemudian dilaksanakan oleh anggota Polri yang bertugas dilapangan, semisal perintah tembak di tempat yang diperintahkan oleh Kapolda maka surat perintah disampaikan kepada seluruh jajaran aparat yang berada di Polda tersebut untuk kemudian surat perintah tersebut disampaikan kepada seluruh

⁸³ Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Jakarta: Mitra Hardhasuma. 2011, hlm 137

jajaran kesatuan Polri dibawah Polda seperti Polwil, Polres, Polresta maupun poltabes untuk kemudian disampaikan kepada petugas yang bertugas dilapangan. Perintah tembak di tempat petugas Polri yang berada di lapangan harus melaksanakannya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan juga harus sesuai dengan prosedur ketetapan tentang penggunaan senjata api oleh anggota Polri dan sesuai dengan diskresi yang dimilikinya. Dan yang paling penting dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat itu anggota Polri yang bertugas harus selalu berpedoman pada Aturan Tingkah Laku Bagi Penegak Hukum dan juga bagi para petugas yang berada dilapangan dalam menggunakan kewenangan tembak di tempat ini mempergunakannya dikarenakan sudah tidak ada upaya lain selain dengan senjata api untuk melumpuhkan tersangka segala upaya persuasif (upaya damai tidak dengan kekerasan) telah dilakukan dan gagal sehingga digunakan pilihan terakhir dengan kewenangan tembak di tempat⁸⁴, hal inilah yang menjadi sebuah esensi keadaan memaksa (*overmacht*) dalam penggunaan senjata api oleh anggota Kepolisian.

Kepala Kesatuan Polri yang mengeluarkan perintah tembak di tempat harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan perintah tembak di tempat yang dilakukan dan juga harus bertanggungjawab anak buahnya dalam hal ini anggota Polri yang berada di lapangan sepanjang, pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggotanya tersebut sesuai dengan kriteria-kriteria tentang penggunaan senjata api dalam perintah tembak di tempat yang telah diberikannya

⁸⁴ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2015, hlm 98

tersebut. Untuk pertanggungjawabannya seorang atasan tersebut harus membuat laporan Polisi atas pelaksanaan perintah tembak di tempat yang telah dilakukannya sebagai bukti pertanggungjawabannya.⁸⁵

Laporan polisi ini nantinya harus dipertanggungjawabkan dihadapan hukum dan atasannya serta laporan ini nantinya akan disimpan di bagian administrasi yang mana sewaktu-waktu dapat dilakukan peninjauan atas laporan tersebut. Kewenangan tembak ditempat apabila dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah yang termuat dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dimana seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah apabila belum diputus secara sah oleh pengadilan memang bertentang. Namun kewenangan tembak ditempat juga tidak illegal dan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh sebelum melakukan tindakan tersebut sehingga kewenangan diskresi tembak ditempat tidak bertentangan selama berpatokan kepada aturan yang berlaku. Hal ini dikarenakan bahwa suatu tindakan diskresi yang dijalankan oleh seorang polisi telah memenuhi SOP serta kode etik profesi dari polisi itu sendiri.⁸⁶

Batasan situasi dan kondisi dapat diberlakukannya perintah tembak di tempat yaitu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam penggunaan senjata api oleh Polri, terutama ketentuan tentang penggunaan senjata api oleh Polri berdasarkan SOP di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas bintara Polri Di Lapangan Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

⁸⁵ *Ibid*, hlm 127

⁸⁶ Maisinta Dewi, dkk. *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 641

- 1) Hanya digunakan dalam keadaan terpaksa;
- 2) Untuk membela diri sendiri atau orang lain dan ancaman mati atau luka parah dalam jarak dekat;
- 3) Untuk mencegah kejahatan yang sangat yang menimbulkan ancaman terhadap nyawa;
- 4) Untuk menangkap atau mencegah larinya orang yang telah melakukan ancaman dan menolak untuk menghentikan ancaman-ancaman;
- 5) Penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja diperkenankan apabila sama sekali tidak dapat dihindari untuk melindungi kehidupan manusia;
- 6) Dilakukan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain karena ada ancaman serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan, harta benda sendiri maupun orang lain;
- 7) Dilakukan tetap dalam kendali dan diarahkan untuk tujuan menyerah secepatnya;
- 8) Dilakukan tidak berlebihan, hindari kerugian baik fisik dan material;
- 9) Dilakukan tidak untuk menciptakan penderitaan dan memberikan jaminan kepada mereka yang menyerah, luka, dan sakit;
- 10) Tidak menyakiti yang tidak berdaya dan tidak menjurus perbuatan yang biadab/brutal.

Pedoman tersebut menjadi salah satu bentuk parameter penggunaan senjata api oleh Kepolisian dalam keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal pengambilan

tindakan diskresi tentunya harus dibarengi oleh pertimbangan-pertimbangan agar sahnya tindakan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia memiliki kecerdasan emosional termasuk juga anggota polisi. Permasalahan kecerdasan emosional bagi anggota Polri yang menguasai senjata api, diatur pemeriksaan serta penilaian yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pemeriksaan dan penilaian itu dipaparkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 mengenai Tata Cara Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dan Non-Organik Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemeriksaan psikologi bagi anggota Polri memiliki aspek psikologi dan instrumen yang disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 4 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa aspek psikologi yang diungkap dalam pemeriksaan psikologi bagi calon pemegang senjata api organik Polri dan nonorganik TNI/ Polri meliputi aspek pencetus; dan aspek penghambat. Aspek psikologi pencetus tersebut antara lain:

- 1) impulsif atau tidak mampu menahan dorongan untuk bertindak;
- 2) mudah tersinggung;
- 3) agresif atau dorongan menyakiti orang lain;
- 4) dorongan melukai diri sendiri;
- 5) pamer;
- 6) mempunyai prasangka yang tinggi terhadap orang lain;

- 7) lalai atau kecenderungan berperilaku memperbolehkan barang-barangnya yang khusus dipinjam orang lain dan meletakkan barang-barang di sembarang tempat; dan
- 8) mempunyai masalah yang serius dalam rumah tangga.⁸⁷

Anggota Polisi memiliki kewajiban untuk melindungi nyawa, baik dari diri sendiri maupun orang lain adalah sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 juga mengatur bahwa prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan Kepolisian (diskresi) anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Lebih jelas lagi dalam Pasal 47 Perkap No. 8 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia, motivasi dari Pimpinan Dalam Memberikan Arahan Cara Menggunakan Diskresi Anggota di Lapangan. Pasal 14 ayat 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 bahwa setiap anggota yang menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian wajib

⁸⁷ Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, dkk. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 2 No 2, 2020, hlm 82.

memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam menerapkan diskresi Kepolisian.

Kewenangan diskresi berkaitan dengan kebebasan bertindak dari pemerintah. Philipus M. Hadjon mengemukakan pendapat bahwa kebebasan pemerintah dibedakan menjadi kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian. Kebebasan kebijaksanaan yang juga dimaknai sebagai wewenang diskresi dalam arti sempit apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada Lembaga pemerintah, sedangkan lembaga pemerintah tersebut bebas untuk menggunakannya atau tidak meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah sepenuhnya. Sedangkan kebebasan penilaian, sejauh menurut hukum diserahkan kepada lembaga/institusi pemerintah untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi.⁸⁸Tindakan tersebut dilakukan oleh anggota kepolisian untuk mencegah agar pelaku tidak kabur atau untuk mencegah adanya korban dari pihak kepolisian atau masyarakat.

Kebijakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian bertujuan untuk mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum atau mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat dan juga

⁸⁸ Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya: Laksbang, 2017, hlm 184

untuk melindungi diri atau masyarakat dari ancaman atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan, juga melindungi kehormatan, kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak di tempat dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proposional.

Pertimbangan dan keputusan aparat kepolisian berdampak pada efektivitas dan pertanggungjawaban atas tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menangani tindak kejahatan. Begitu juga dengan aparat kepolisian, dalam melakukan pertimbangan untuk melakukan suatu tindakan pada saat proses penangkapan, tentu akan melakukan tindakan yang paling memungkinkan dan paling dibutuhkan saat itu.

Dalam melakukan tindakan diskresi tembak di tempat, pihak kepolisian memiliki pertimbangan tersendiri. Polisi sebagai orang yang melakukan tindakan Diskresi bertindak seolah-olah tidak berdasarkan hukum positif, padahal dalam Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menegaskan mengenai tugas pokok polisi yang meliputi berbagai macam kegiatan diantaranya memelihara ketertiban dan keamanan, keselamatan orang, benda dan masyarakat. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 huruf c menegaskan bahwa polisi harus mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan sebagai rambu-rambu pelaksanaan diskresi yang menyatakan tindakan diskresi dapat dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kode etik profesi kepolisian. Adapun beberapa alasan yang dapat menjadi pertimbangan polisi dalam melakukan tindakan diskresi adalah sebagai berikut:

1. Situasional di Lapangan

Salah satu yang menjadi pertimbangan pelaksanaan tindakan tembak di tempat, yaitu situasi yang ada dilapangan. Situasi dilapangan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Keadaan terdesak
- b. Respon pelaku kejahatan

2. Karakter Pelaku

Pertimbangan anggota di lapangan menggunakan senjata api pada proses penangkapan salah satunya adalah karakter dari pelaku tindak

kejahatan. Karakter tersebut digolongkan dalam beberapa hal yaitu residivis, Status Pelaku di Masyarakat, serta kuantitas pelaku atau banyaknya jumlah pelaku.⁸⁹

Polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang khususnya dalam melakukan diskresi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, namun jika perbuatan diskresi yang diambil lebih bermanfaat dan menguntungkan kepentingan umum, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikesampingkan. Yang dimaksud dengan perundang-undangan disini adalah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat undang-undang, misalnya peraturan pemerintah, peraturan pemerintah daerah seperti Provinsi, Kabupaten dan Kota Praja, kode etik profesi Polri dan termaksud pula petunjuk lapangan dan petunjuk teknis untuk Polri. Adapun peraturan yang lebih spesifik sebagai pedoman oleh kepolisian dalam melaksanakan diskresi adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang dimana jika oknum polisi melakukan kesalahan seperti salah tembak makan akan diberikan sanksi hukum berupa sanksi disiplin karena melanggar Pasal 4 huruf d dan Pasal 5 huruf a PPRI Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri.

⁸⁹ Maisinta Dewi, dkk. *Op.Cit*, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021, hlm 643

Secara teknis lapangan situasional penggunaan senjata api dalam keadaan memaksa (*overmacht*) oleh Kepolisian dapat pula dijabarkan secara penggambaran sebagai berikut:

- 1) Seorang polisi yang sedang melakukan penyelidikan di sebuah rumah, tiba-tiba diserang oleh tersangka yang menggunakan senjata tajam. Dalam situasi ini, polisi tersebut dapat melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara membela diri dengan cara yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapinya.
- 2) Seorang polisi yang sedang mengawal tahanan yang sedang dibawa ke penjara, tiba-tiba diserang oleh kelompok orang yang mencoba membebaskan tahanan tersebut. Dalam situasi ini, polisi tersebut dapat melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara melindungi tahanan yang sedang diawasinya dengan cara yang sesuai dengan tingkat serangan yang dihadapinya.
- 3) Seorang polisi yang sedang melakukan penangkapan teroris, tiba-tiba diserang oleh teroris yang mencoba meledakkan bom yang di bawah oleh teroris tersebut. Dalam situasi ini polisi harus melakukan tindakan pembelaan terpaksa dengan cara menembak mati teroris tersebut.⁹⁰

Dalam teori diskresi, Erllyn mendefinisikan bahwasannya diskresi ialah suatu independensi sikap untuk membuat keputusan secara bijaksana dan mengambil tindakan dengan mencermati dan mempertimbangkan dari kemungkinan-

⁹⁰ Liza Agnesta Krisna, *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11 No 1. 2016, hlm 127

kemungkinan atau pilihan yang ada.⁹¹ Di samping itu, istilah lain menyebut diskresi dengan *Freies Ermessen (dikresionare power)*. Jika dijabarkan secara rinci, *Freis* bermakna kebebasan, leluasa, tak terikat, dan merdeka. Sedangkan *Ermessen* berarti menafsir, menilai, mempertimbangkan. Yang demikian berarti *Freies Ermessen* adalah suatu wewenang yang diberikan kepada alat negara yang diperkenankan untuk dapat melakukan kebijakan-kebijakan di luar hukum, yang lebih mengedepankan keefektifan pencapaian tujuan demi kepentingan umum, dengan tetap berpedoman pada batasan-batasan hukum yang mengatur.⁹²

Pluralisme masyarakat dan belum mampunya aturan-aturan hukum di negara Indonesia ini untuk memayungi keseluruhan persoalan-persoalan di masyarakat yang makin variatif rupanya, adanya kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara terkhusus, ketiadaan aturan hukum yang mengatur, kekakuan substansial peraturan perundang-undangan yang cenderung sulit diadakan perubahan menyebabkan sering terjadinya ketidaksesuaian antara hukum dengan perkembangan masyarakat, maka kepolisian selaku salah satu pranata penegak hukum dilekatkan pula dengan wewenang diskresi dalam menangani isu-isu hukum yang ada bilamana terdapatnya hambatan oleh sebab faktor-faktor tersebut di atas.⁹³

Menurut sebagaimana disampaikan oleh J.Q Welson, yang mengartikan diskresi kepolisian sebagai kewenangan istimewa (*previlege*) atau kebebasan limitatif yang diberikan oleh undang-undang (*reghmatigheid*) kepada kepolisian untuk dapat

⁹¹ Mubarok, *Op.Cit*, hlm 3

⁹² Evi Purnamawati, dan Hijawati. *Op.Cit*. Vol.20 No.1, 2022, hlm. 98.

⁹³ Guntur Priyantoko. *Op.Cit*, Vol.1 No.1, 2016, hlm. 115.

mengambil sikap dan keputusan yang segera terhadap suatu peristiwa hukum di lapangan berdasar penilaian dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan. Dimana keselamatan masyarakat dan petugas kepolisian itu sendiri menjadi salah satu alasan diperbolehkannya tindakan diskresi oleh polisi ini.⁹⁴

C. Konsep Ideal bagi Diskresi Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api pada Kondisi Overmacht

Terhadap kasus yang marak terjadi, oknum kepolisian kerap berorientasi pada pola kerja yang condong mementingkan kuantitas ketimbang kualitas. Tindakan tembak di tembak yang berujung pada kecacatan permanen dan meninggalnya tersangka adalah bukti yang memperlihatkan penggunaan diskresi tembak di tembak saat penangkapan terkesan hanya berusaha untuk mencetak jumlah tersangka (hasil) dibanding kebenaran materil yang hendak dicapai.

Bertalian dengan prinsip *reasonable* (masuk akal) berarti aparat kepolisian dalam melakukan diskresinya sangat penuh dengan pertimbangan. Dalam melaksanakan diskresi saat penangkapan, polisi harus mampu mengukur situasi, kondisi, dan kebenaran yang senyatanya terjadi di lapangan. Penggunaan kekuatan, khususnya senjata api saat penangkapan harus dengan alasan yang logis, bukan berdasar ego ataupun hasrat “pembalasan” semata. Saat dihadapkan pada suatu situasi, polisi harus betul-betul cermat dan memiliki keyakinan dalam menerapkannya

⁹⁴ Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. *Op.Cit*, 2022, hlm. 15

pada situasi tersebut.⁹⁵ Pada kasus yang dewasa ini kerap kali tampak ialah penggunaan kekuatan senjata api yang *overusing*.

Kondisi-kondisi di lapangan yang seharusnya masih dapat dikendalikan secara persuasif melalui langkah-langkah tegas yang bersifat pencegahan. Takaran ancaman yang dihadapi seringkali tidak berimbang dengan kekuatan yang dikerahkan oleh aparat kepolisian. Dalam situasi yang memang membutuhkan pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perkap No.1 Tahun 2009, polisi harus memiliki kehati-hatian yang tinggi untuk menembakkan senjata api ke arah tersangka saat penangkapan, agar tidak menimbulkan risiko berkepanjangan bagi aparat kepolisian ataupun masyarakat. Termasuk risiko kematian pada tersangka, yang dalam hal ini menjadi esensial dari upaya penangkapan agar tidak terjadi demikian.

Menegakkan cita hukum dalam pelaksanaan proses peradilan pidana Indonesia yang adil, benar, manusiawi, dan layak (*due process of law*), tak hanya berbicara terpenuhi atau tidaknya prinsip-prinsip pelaksanaan diskresi kepolisian saja. Tapi lebih dari pada itu, sebagai negara yang menjunjung tinggi *due process of law*, hukum acara Indonesia juga menaruh perhatian besar terkait aturan dan prosedur penangkapan yang baik dan benar.

Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api dilakukan ketika aparat kepolisian tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka. Penggunaan

⁹⁵ Aryadi Almau Dudy, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Peluru Nyasar dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024, hlm 149

kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain dapat dilakukan apabila tersangka melarikan diri, dan penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut. Namun dalam hal nyawa masyarakat ataupun jiwa aparat kepolisian terancam saat berhadapan dengan tersangka, maka aparat kepolisian dapat melakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan lisan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Sedapat mungkin tindakan tembak ditempat ini dihindarkan oleh aparat kepolisian dengan melakukan pendekatan secara halus terhadap tersangka pidana tanpa adanya kekerasan, namun tidak selamanya harus halus dan lemah lembut tetapi juga boleh keras dan kasar, asal proporsional. Pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh Polisi.

Namun dilain sisi tindakan yang dilakukan oleh Polisi terkait tembak ditempat diperlukan perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat sebagai penggunaan senjata api dalam keadaan memaksa (*overmacht*) pada penegakan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri. Perlindungan hukum yang diberikan maka diperlukan kepastian hukum akan menjadi barometer tegaknya hukum pada suatu Negara, yang terdiri dari dua hal yaitu kepastian di dalam hukum (satu aturan untuk satu perbuatan) dan kepastian karena hukum (terhindarnya masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak lain). Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum ditegakkan dengan adil, tanpa memandang jabatan/kedudukan seseorang. Demikian juga terhadap aparat kepolisian yang telah

terbukti melakukan tindak pidana, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur harus dilihat apakah tindakannya tersebut atas perintah atasan atau atas inisiatif aparat polisi sendiri, atasan tetap dimintai pertanggungjawabannya.

Dalam penggunaan senjata api terdapat berbagai tingkatan tanggungjawab, tergantung pada orang-orang yang menggunakannya, tujuan yang hendak dicapai, tempat kejadian dan tingkat tanggungjawab yang mereka miliki terhadap warga/pihak-pihak yang tidak terlibat. Laporan dan tinjauan atasan harus dilakukan setelah terjadinya penggunaan kekerasan dan senjata api, atasan harus bertanggungjawab atas semua tindakan anggota polisi yang berada di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasannya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahannya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya.⁹⁶

Organisasi kepolisian, sebagaimana organisasi pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembannya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan

⁹⁶ Dedi Kurniawan Susilo, dkk. *Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 13 No 2, Desember 2021, hlm 235

kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat.⁹⁷

Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian bhayangkara seutuhnya. Mengabdikan dirinya sebagai alat Negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga Negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Polri harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilakunya.⁹⁸

Secara kredibilitas Polri, legitimasi hukum sebuah diskresi Kepolisian dalam mengambil tindakan lebih untuk fungsional senjata api dalam keadaan memaksa (*overmacht*) memang telah tercantum jelas dari berbagai aturan perundang-undangan maupun aturan internal Polri dengan segala ketentuan parameter dan batasan-batasannya. Namun perlu digaribawahi apakah Polri telah siap dengan segala perangkat anggotanya secara aspek spesifikasi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengambil tindakan penggunaan senjata api dalam melaksanakan penegakan hukum dalam keadaan memaksa. Dari sini perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengimbangi kewenangan yang didapat oleh Polri untuk menggunakan Senjata Api dalam situasi memaksa saat melakukan penegakan hukum karena tindakan Polri atas penguasaan senjata api yang dimiliki sebagai

⁹⁷ Wik Djatmika, *Etika Kepolisian dalam Komunitas Spesifik Polri*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Jakarta, 2008, hlm 18

⁹⁸ *Ibid*, hlm 21

barometer kontrol Lembaga, pegiat, maupun konstitusi Hak Asasi Manusia atas sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia jika tindakan penggunaan senjata api dilakukan untuk melumpuhkan tersangka tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fisik bahkan merengas nyawa. Hal ini menjadi bomerang bagi Instansi Polri jika ada salah-salah langkah dari anggota Polri yang menggunakan diskresi tersebut dan mengakibatkan sebuah pelanggaran hukum, dapat mencoreng dan bergesernya stigma kepercayaan masyarakat yang positif kepada Polri menjadi Negatif.

Sensitivitas ini masih berlaku hingga saat ini bahwasanya tidak sedikit oknum anggota Polri yang salah langkah dalam mengambil tindakan penggunaan senjata api dan berimbas pada citra buruk Polri dimata masyarakat. Penafsiran yang tepat, pengamatan yang terukur, mentalitas yang kuat, responsivitas yang terjaga serta intelektualitas dalam berpikir menjadi aspek yang perlu ditingkatkan kepada anggota Polri dalam meningkatkan kualitasnya dalam menghadapi situasi yang mengancam dan memutuskan tindakan yang tepat tanpa melanggar konstitusi. Hal ini menjadi bahan penting bagi Polri dalam melakukan evaluasi besar terhadap perangkat anggotanya.

Aparat kepolisian yang menggunakan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan penegak hukum tetap


dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran Hak Asasi Manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran Hak Asasi Manusia dapat disidangkan di Mahkamah Internasional.

Indonesia merupakan Negara hukum, salah satu ciri Negara hukum adalah ditaati dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh pejabat publik, diantaranya adalah kepolisian. Oleh karena itu aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain, salah satunya adalah peraturan tentang penggunaan senjata api yang masih berbentuk Resolusi Internasional. Kedepannya dalam memberikan perlindungan kepada anggota Polri maka perlu dibentuknya suatu perundang-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat sipil.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹⁹

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁰⁰



⁹⁹ Riduan Syahrani, *Op.Cit*, 1999, hlm 23.

¹⁰⁰ Achmad Ali, *Op.Cit*, 2002, hlm 95.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian dalam tugas dan fungsinya telah diatur secara sistematis dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) tentang prosedur penggunaan senjata api. Berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa (1) penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa; Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat; Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat; Mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang; Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Sebelum menggunakan senjata api, petugas Polri harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (a) menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota kepolisian yang sedang bertugas; (b) Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk

berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan (c) Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

2. Kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum seringkali mendapati situasi yang diharuskan menggunakan kekuatan. Hal tersebut biasanya terjadi saat polisi hendak meredam segala perlawanan (fisik) yang dilakukan tersangka ketika hendak ditangkap. Penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian merupakan salah satu realisasi dari kewenangan diskresi Kepolisian yang diatur dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Kepolisian. Penggunaan kekuatan adalah segala penggunaan atau pengerahan daya, potensi atau kemampuan anggota Kepolisian dalam rangka melaksanakan tindakan Kepolisian. Namun tindakan penggunaan kekuatan tersebut tentunya harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati hak asasi manusia. Penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas diatur khusus dalam Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Kriteria ancaman bahaya dan tindakan yang harus diambil oleh anggota Kepolisian dalam penggunaan senjata api dalam keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu: (1) Pada setiap tahapan penggunaan kekuatan yang dilakukan dapat diikuti dengan komunikasi lisan/ucapan dengan cara membujuk, memperingatkan dan memerintahkan untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. (2) Setiap tingkatan bahaya ancaman terhadap anggota Polri atau masyarakat dihadapi dengan tahapan

penggunaan kekuatan antara lain (a) tindakan pasif dihadapi dengan kendali tangan kosong lunak; (b) tindakan aktif dihadapi dengan kendali tangan kosong keras; (c) tindakan agresif dihadapi dengan kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata atau semprotan cabe, atau alat lain sesuai standar Polri; (d) tindakan agresif yang bersifat segera yang dilakukan oleh pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian atau membahayakan kehormatan kesusilaan anggota Polri atau masyarakat atau menimbulkan bahaya terhadap keselamatan umum, seperti: membakar stasiun pompa bensin, meledakkan gardu listrik, meledakkan gudang senjata/amunisi, atau menghancurkan objek vital, dapat dihadapi dengan kendali senjata api atau alat lain.

3. Perlu digarisbawahi apakah Polri telah siap dengan segala perangkat anggotanya secara aspek spesifikasi kualitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengambil tindakan penggunaan senjata api dalam melaksanakan penegakan hukum dalam keadaan memaksa. Dari sini perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia untuk mengimbangi kewenangan yang didapat oleh Polri untuk menggunakan Senjata Api dalam situasi memaksa saat melakukan penegakan hukum karena tindakan Polri atas penguasaan senjata api yang dimiliki sebagai barometer kontrol Lembaga, pegiat, maupun konstitusi Hak Asasi Manusia atas sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia jika tindakan penggunaan senjata api dilakukan untuk melumpuhkan tersangka tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan fisik

bahkan meregang nyawa. Hal ini menjadi bomerang bagi Instansi Polri jika ada salah-salah langkah dari anggota Polri yang menggunakan diskresi tersebut dan mengakibatkan sebuah pelanggaran hukum, dapat mencoreng dan bergesernya stigma kepercayaan masyarakat yang positif kepada Polri menjadi Negatif. Sensitivitas ini masih berlaku hingga saat ini bahwasanya tidak sedikit oknum anggota Polri yang salah langkah dalam mengambil tindakan penggunaan senjata api dan berimbas pada citra buruk Polri dimata masyarakat. Penafsiran yang tepat, pengamatan yang terukur, mentalitas yang kuat, responsivitas yang terjaga serta intelektualitas dalam berpikir menjadi aspek yang perlu ditingkatkan kepada anggota Polri dalam meningkatkan kualitasnya dalam menghadapi situasi yang mengancam dan memutuskan tindakan yang tepat tanpa melanggar konstitusi. Hal ini menjadi bahan penting bagi Polri dalam melakukan evaluasi besar terhadap perangkat anggotanya.

B. Saran

1. Peningkatan dan pembinaan kepribadian terkait etika moral serta semacam pelatihan khusus dalam penanggulangan situasi mengancam, terkhususnya dalam penggunaan senjata api, perlu dioptimalkan guna mengasah kemahiran dan profesionalitas anggota Polri dalam menjalankan tugas pemolisian nya;
2. Perlunya batasan-batasan tertulis secara konstitusional terkait perbuatan seperti apa yang dikategorikan sebagai “kekuatan berlebihan” yang dimaksud

dalam kebanyakan redaksi pada pasal dan aturan yang mengatur terkait penggunaan kekuatan dalam kepolisian, yang menjadi parameter penentu sejauh mana penggunaan kekuatan kepolisian itu diperbolehkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam 2*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- A. Josias Simon Runtunturambi & Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- _____, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- _____, *Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2012
- Anton Tabah, *Membangun Polri Yang Kuat (Belajar Dari Macan-Macan Asia)*, Jakarta: Mitra Hardhasuma. 2011
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Kenyataan dan Harapan, POLRI, Bandung, 1995
- Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, Cetakan Ke-1, 2020
- Bambang Purnomo, et al. *Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Bibit Samad Rianto, *Pemikiran Menuju Polri yang Professional, Mandiri, Berwibawa, dan Dicintai Rakyat*, PTIK Press dan Restu Agung, Jakarta, 2006
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

- DPM Sitompul, *Beberapa Jenis Senjata Api*, Tarsito, Bandung, 2000
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Erma Yulihastin, *Bekerja sebagai Polisi*, Erlangga: Jakarta, 2008
- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" , 2009
- F. Anton Susanto. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004
- Heri Tahir, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010
- H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- J.M Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta, Gramedia, 1995
- John Salindeho, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1987
- Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002
- Lawrance Friedman, *The Legal System: Social Science Perspective*, New York: Russel Dage Foundation, 1975
- M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1991
- M. Karjadi, *Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 2010
- M. Khoidin Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo., Yogyakarta, 2007

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1994
- M. Yahya Harahap, *Memahami Hukum Kepolisian*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: STAIN PRESS, 2010
- Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005
- _____, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006
- Sadjijono dan Bagus Teguh Santoso, *Hukum Kepolisian Indonesia Studi Kekuasaan dan Rekonstruksi Fungsi Polri dalam Fungsi Pemerintahan*, Surabaya: Laksbang. 2017
- Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil*, Kompas, Jakarta, 2007
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Jakarta : PT. Ikhtiar Baru-Van Hoevo, 1990
- Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Zainab Ompu Jainah, Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982

_____, Nazariyyah Al-darurah Al Syar'iyah Ma'a Al Qanun Al-Wad'i, terj. Said Agil Al-Munawar dan M. Hadri Hasan, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997

Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2015

Wik Djatmika, *Etika Kepolisian dalam Komunitas Spesifik Polri*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK-PTIK, Jakarta, 2008

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, 1986

Zahrati Fadhilah Taufiq. *Tindak Pidana Kealpaan Atas Diskresi Aparat Kepolisian*, 2018

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

C. Jurnal dan Dokumen

- Aryadi Almau Dudy, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian dalam Penggunaan Senjata Api yang Mengakibatkan Peluru Nyasar dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 5, No. 1, Januari-Juni 2024
- Dedi Kurniawan Susilo, dkk. *Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 13 No 2, Desember 2021
- Doris Manggalang Raja Sagala, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, Jurnal. Univ Atma Jaya Yogyakarta FH 2014
- Evi Purnamawati, dan Hijawati. *Freies Ermessen Dalam Pemerintahan Indonesia*. Vol.20 No.1, 2022
- Guntur Priyantoko. *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*. De Laga Latta, Vol.1 No.1, 2016
- Harisman, *Legalitas Kepolisian melakukan Tindakan Tegas bagi Pelaku Kekerasan dan Kerusuhan dalam Demonstrasi di Indonesia*, Wahana Inovasi, Vol 3 No 1, Januari-Juni 2014
- Harum Mulia Putra, *Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api oleh Anggota Polri*, Jurnal Borneo Humaniora, Vol 2 No 2, Agustus 2019
- Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. *Bahan Ajar (Hanjar) Diskresi Kepolisian*, 2022
- Liza Agnesta Krisna, *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 11 No 1. 2016
- Maisinta Dewi, dkk. *Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika*, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2, Agustus 2021
- Ni Komang Marsena Yanis Cristiana, dkk. *Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem*. Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 2 No 2, 2020
- Rachmadio Firmansyah dan Otto Yudianto. *Penembakan Polri dalam Melaksanakan Tugas yang dapat di Kategorikan sebagai Pembelaan Terpaksa*. Bureaucracy

Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance. Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2023

Raja Induk Sitompul, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api tanpa Hak oleh Warga Sipil oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Hablum Minannas, Vol.2 No.2, Oktober 2023

Mubarok. *Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad*. Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan. Vol.12 No.1, 2019

Muhammad Roy Purwanto, *Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najm Addin At-Tufi*, Madani, Vol. 19 No. 1. 2015

Rian Septia Kurniawan. *Diskresi Kepolisian Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Simokerto Surabaya*. Airlangga Development Journal, Vol.4 No.2

